

**STUDI KOMPARASI KETENTUAN SANKSI PIDANA PELAKU  
DISKRIMINASI RAS DAN ETNIS MENURUT HUKUM POSITIF DAN  
HUKUM ISLAM**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada  
Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta  
Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

**TAJUDDIN FATHURROHMAN**

**NIM.172.131.064**

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM (JINAYAH)  
JURUSAN HUKUM ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA**

**2023**

**STUDI KOMPARASI KETENTUAN SANKSI PIDANA PELAKU  
DISKRIMINASI RAS DAN ETNIS MENURUT HUKUM POSITIF DAN  
HUKUM ISLAM**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Dalam Bidang Ilmu Hukum Pidana Islam (Jinayah)

Disusun Oleh :

**TAJUDDIN FATHURROHAMAN**

**NIM.172.131.064**

Surakarta, 29 Desember 2023

Disetujui dan disahkan oleh :

Dosen Pembimbing Skripsi



**Sucivani, M.Sos.**

**NIP.19900419 201903 1 009**

## SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : TAJUDDIN FATHURROHMAN  
NIM : 172.131.064  
JURUSAN : HUKUM PIDANA ISLAM (JINAYAH)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “**STUDI KOMPARASI KETENTUAN SANKSI PIDANA PELAKU DISKRIMINASI RAS DAN ETNIS MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM**” Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Surakarta, 29 Desember 2023

Penulis



**TAJUDDIN FATHURROHMAN**  
**NIM. 172.131.064**

Suciyani, M.Sos

Dosen Fakultas Syari'ah

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Sdr : Tajuddin Fathurrohman

Kepada Yang Terhormat

Dekan Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Raden

Mas Said Surakarta

Di Surakarta

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Tajuddin Fathurrohman, NIM: 172.131.064 yang berjudul:

**“STUDI KOMPARASI KETENTUAN SANKSI PIDANA PELAKU DISKRIMINASI RAS DAN ETNIS MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM”.**

Sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Pidana Islam (Jinayah).

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Surakarta, 29 Desember 2023

Dosen pembimbing



Suciyani, M.Sos.

NIP. 19900419 201903 1 009

**PENGESAHAN**

**STUDI KOMPARASI KETENTUAN SANKSI PIDANA PELAKU  
DISKRIMINASI RAS DAN ETNIS MENURUT HUKUM POSITIF DAN  
HUKUM ISLAM**

Disusun Oleh :

**TAJUDDIN FATHURROHMAN**

**NIM. 172.131.064**


Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqasyah

Pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar


Sarjana Hukum Pidana Islam (Jinayah)

Penguji I




Jaka Susila, M.H.  
NIP. 19661221 199403 1 003

Penguji II



Yoga Purnama, S.Pd., M.Pd.  
NIP. 19890722 201701 1 176

Penguji III



Abdul Fattaah, M.H.  
NIDN. 2017099601

Dekan Fakultas Syariah



**Dr. Muh. Nashirudin, S.Ag., M.A., M.Ag.**

**NIP. 19771202 200312 1 003**

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ ۚ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ ۚ بِئْسَ الْإِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ ۚ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain karena boleh jadi yang diperolok-olok lebih baik dari mereka yang mengolok-olok, dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olok perempuan yang lain, karena boleh jadi yang diperolok-olok lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk (fasik) setelah beriman. Dan barang siapa yang tidak bertobat mereka itulah orang yang dzalim.”

(Al Hujurat: 11)

## **PERSEMBAHAN**

Hasil akan sebanding lurus dengan usaha yang dicurahkan, jika kita terus berusaha maka kita akan mendapatkan hasil yang kita harapkan, diiringi dengan doa maka hasil tidak berkhianat. Terima kasih untuk doa dan dukungan yang selama ini diberikan. Oleh karena itu, dengan rasa bangga dan bahagia saya persembahkan rasa syukur dan terima kasih saya kepada:

1. Allah SWT, karena dengan izin dan karunia-Nya skripsi ini dapat terselesaikan.
2. Diri saya sendiri yang berhasil bertahan serta berjuang hingga detik ini.
3. Kedua orang tua saya tercinta (Bapak Paiman dan Mami Alfi Sakinah), adik-adik saya (Fais Adnan Hidayat dan Aswan Al Fauzan), dan seluruh keluarga besar yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah memberi dukungan serta doa. Ucapan terima kasih saja tidak akan cukup untuk membalas kebaikan orang tua dan keluarga, maka dari itu terima kasih rasa bakti dan cinta ku kepada kalian.
4. Dosen pembimbing yang senantiasa sabar menunggu dan senantiasa dengan tangan terbuka mau merangkul dan membimbing saya kembali sehingga terselesaikannya skripsi ini, Bapak Suciyani, M. Sos., mohon maaf dan terima kasih dengan segala hormat saya ucapkan kepada Bapak.
5. Bapak/Ibu dosen Fakultas Syariah yang telah mendidik serta membimbing dari semester awal hingga berakhirnya masa kuliah saya di Perguruan Tinggi tercinta ini.

6. Teman seperjuangan untuk selesainya skripsi ini Muhammad Alim Zainuddin, terima kasih atas segala bantuan dan dukungan, kata motivasi yang tanpa henti dirimu ucapkan.
7. Teman pulang pergi semasa kuliah Yunahar Ilyas, terima kasih sudah mau repot memutar jalan untuk menjemput saya.
8. Teman-teman satu perjuangan angkatan 2017 dan seluruh sahabat Prodi Hukum Pidana Islam B angkatan 2017 yang telah memberi warna selama duduk belajar di bangku perkuliahan, tanpa kalian mungkin masa- masa kuliah saya akan menjadi biasa- biasa saja.
9. Orang-orang yang secara tidak langsung telah membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.



## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

### 1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	sa	s	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha

د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...’.....	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	...!...	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A

◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Dammah	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كتب	Kataba
2.	ذكر	Zukira
3.	يذهب	Yazhabu

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa

2.	حرل	Haula
----	-----	-------

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إ...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رمي	Ramā

### 4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu :

- a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-aṭfāl / rauḍatul aṭfāl
2.	طلحة	Ṭalhah

### 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbanā
2.	نَزَّلَ	Nazzala

### 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang

yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُل	Ar-rajulu
2.	الْجَلال	Al-Jalālu

## 7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif.

Perhatikan contoh berikut ini :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أَكَل	Akala
2.	تَأْخُذُونَ	ta'khuduna

3.	النَّوْءُ	An-Nau'u
----	-----------	----------

## 8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	و ما محمد إله الرسول	Wa mā Muhaamdun illā rasūl
	الحمد لله رب العالمين	Al-hamdu lillāhi rabbil 'alamīna

## 9. Penulisan Katā

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
----	------------------	---------------



	وإن الله هو خير الرازقين	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn / Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa auful- kaila wal mīzāna

## KATA PENGANTAR

*Asslamu'alaikum Wr.Wb.*

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayat serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul, **“Studi Komparasi Ketentuan Sanksi Pidana Pelaku Diskriminasi Ras dan Etnis Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam”**. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Sarjana 1 (S1) Jurusan Hukum Pidana Islam (Jinayah), Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta. Dalam penyusunan tugas akhir ini, penyusunan telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu dan tenaga. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penyusun banyak mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Toto Suharto, S.Ag., M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
2. Bapak Dr. Muh. Nashirudin, S.Ag., M.A., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
3. Bapak selaku Dr. AH. Kholis Hayatuddin, M.Ag., Ketua Jurusan Hukum Islam, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
4. Bapak Junaidi, S.H., M.H., selaku koordinator Program Studi Hukum Pidana Islam.
5. Bapak Suciyani, M.Sos., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, pikiran serta memberi pengarahan hingga terselesainya skripsi ini.

6. Ibu Dr. Layyin Mahfiana, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberi pengarahan, nasehatnya dan motivasi kepada penulis selama menempuh studi di Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
7. Dewan Penguji, yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk menguji skripsi ini guna membawa kualitas penulis kearah yang lebih baik.
8. Seluruh Dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu- ilmunya, semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di kehidupan yang akan datang.
9. Seluruh Staff karyawan Fakultas Syariah dan seluruh Staff karyawan perpustakaan Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta yang telah membanntu dalam kelancaran penyusunan skripsi ini.
10. Semua pihak yang tidak bisa penyusun sebutkan satu persatu yang telah berjasa dalam menyelesaikan studi dan penyusunan skripsi.

Penulis menyadari dalam menyusun skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, untuk itu penyusun mengharap kritik dan saran yang membangun untuk tercapainya kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Surakarta, 29 Desember 2023

Penulis

Tajuddin Fathurrohman

172.131.064

## ABSTRAK

Tajuddin Fathurrohman, NIM : 172131064, “**Studi Komparasi Ketentuan Pidana Pelaku Diskriminasi Ras dan Etnis Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam.**” Islam secara tegas melarang umatnya untuk berperilaku tercela termasuk melakukan diskriminasi, namun hukuman bagi pelaku tindak pidana diskriminasi tidak dijelaskan secara rinci di dalam hukum Islam. Oleh karena itu penulis tertarik untuk membuat karya ilmiah dengan rumusan masalah yang pertama Bagaimana sanksi pelaku tindak pidana diskriminasi ras dan etnis menurut hukum Positif. Kedua, bagaimana sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana diskriminasi ras dan etnis menurut hukum Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), yang datanya diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer terdiri dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, serta Kitab-kitab Hukum Pidana Islam. Bahan hukum sekunder berupa jurnal ilmiah dan makalah yang berkaitan dengan diskriminasi ras dan etnis. Bahan hukum tersier merupakan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus dan artikel.

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu, hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) bagi pelaku tindak pidana diskriminasi ras dan etnis telah sesuai dengan prinsip teori gabungan dalam tujuan pemidanaan. Namun penulis berpendapat, bila dibandingkan dengan tindak pidana SARA yang merupakan tindak pidana yang setara karena berpotensi dapat menimbulkan dampak yang sama hukuman tersebut belum cukup untuk memberi efek jera terhadap pelaku tindak pidana diskriminasi ras dan etnis. Menurut teori *'uqūbah*, diskriminasi ras dan etnis termasuk ke dalam kategori jarimah *ta'zīr* karena belum ada batasan terhadap jenis sanksi hukuman. Ulama telah merumuskan hukuman *ta'zīr* dapat berupa hukuman mati, hukuman fisik, hukuman penjara, dan/atau hukuman terhadap harta pelaku, sehingga penjatuhan pidana penjara serta denda bagi pelaku diskriminasi ras dan etnis juga telah sesuai dengan prinsip *'uqūbah jarimah ta'zīr*.

**Kata Kunci:** *Hukum Pidana Islam, Sanksi, Diskriminasi ras dan etnis.*

## ABSTRACT

Tajuddin Fathurrohman, NIM: 172131064, "**Comparative Study of Criminal Provisions for Perpetrators of Racial and Ethnic Discrimination According to Positive Law and Islamic Law.**" Islam strictly prohibits its people to behave despicably including discrimination, but the punishment for perpetrators of criminal acts of discrimination is not explained in detail in Islamic law. Therefore, the author is interested in making scientific work with the formulation of the first problem How are the sanctions for perpetrators of criminal acts of racial and ethnic discrimination according to Positive law. Second, what are the criminal sanctions for perpetrators of criminal acts of racial and ethnic discrimination according to Islamic law.

This research is library research, whose data is obtained from primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Primary legal materials consist of the Criminal Code, Law No. 40/2008 on the Elimination of Racial and Ethnic Discrimination, and Islamic Criminal Law books. Secondary legal materials are scientific journals and papers related to racial and ethnic discrimination. Tertiary legal materials are explanations of primary and secondary legal materials such as dictionaries and articles.

The conclusion of this research is that the sentence of imprisonment for 1 (one) year and a fine of Rp. 50,000,000.00 (fifty million rupiah) for perpetrators of racial and ethnic discrimination crimes is in accordance with the principles of joint theory in the purpose of punishment. However, the author argues, when compared to the crime of SARA which is an equivalent crime because it has the potential to cause the same impact, the punishment is not enough to provide a deterrent effect on perpetrators of racial and ethnic discrimination. According to the theory of *'uqūbah*, racial and ethnic discrimination is included in the category of *jarimah ta'zīr* because there are no restrictions on the type of punishment sanctions. Scholars have formulated *ta'zīr* punishments to include the death penalty, corporal punishment, imprisonment, and/or punishment of the offender's property, so that the imposition of imprisonment and fines for perpetrators of racial and ethnic discrimination is also in accordance with the principle of *'uqūbah jarimah ta'zīr*.

**Keywords:** Islamic Criminal Law, Sanctions, Racial and Ethnic Discrimination.

## DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI .....	iii
NOTA DINAS .....	iv
PENGESAHAN .....	v
MOTTO .....	vi
PERSEMBAHAN .....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	ix
KATA PENGANTAR .....	xviii
ABSTRAK .....	xx
ABSTRACT .....	xxi
DAFTAR ISI.....	xxii

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Kerangka Teori.....	6
F. Tinjauan Pustaka .....	13
G. Metode Penelitian.....	16
H. Sistematika Penulisan.....	19

### **BAB II TINJAUAN UMUM PEMIDANAAN, DISKRIMINASI RAS DAN ETNIS, KETENTUAN PIDANA DAN 'UQŪBAH**

A. Diskriminasi Ras dan Etnis .....	21
B. Teori Pidanaan.....	26

C. Ketentuan Pidana.....	32
D. Teori 'Uqūbah.....	40
<b>BAB III GAMBARAN UMUM DISKRIMINASI RAS DAN ETNIS DI INDONESIA DAN CONTOH KASUS DISKRIMINASI RAS DAN ETNIS</b>	
A. Diskriminasi Ras dan Etnis di Indonesia.....	54
B. Contoh Kasus Diskriminasi Ras dan Etnis di Indonesia .....	58
C. Diskriminasi Ras dan Etnis dalam Sejarah Islam.....	62
<b>BAB IV ANALISIS SANKSI PELAKU DISKRIMINASI RAS DAN ETNIS MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM</b>	
A. Analisis Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Diskriminasi Ras dan Etnis Menurut Hukum Positif.....	65
B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Pidana Pelaku Diskriminasi Ras dan Etnis .....	73
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	75
B. Saran.....	76
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan negara majemuk yang terdiri atas berbagai agama, suku, ras, etnis, dan budaya yang berbeda. Tidak hanya itu perbedaan pikiran dan juga pandangan politik di dalam demokrasi yang berkembang di Indonesia saat ini juga seringkali mewarnai kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Banyaknya perbedaan tersebut menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara yang rawan akan terjadinya konflik diskriminasi. Oleh karena itu, usaha-usaha untuk melawan diskriminasi menjadi hal yang penting agar warga negara Indonesia dapat berekspresi dan berpartisipasi dalam berbagai urusan tanpa adanya pengecualian.

Adanya persoalan diskriminasi di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari pengaruh penjajahan Belanda yang terjadi selama 3,5 abad. Selama masa penjajahan tersebut, Belanda menerapkan politik *divide et impera* (politik pemecah belah). Dengan politik tersebut Belanda membagi penduduk Nusantara menjadi 3 golongan, golongan *pertama*: golongan Eropa, *kedua*: Timur Asing seperti Tionghoa, Arab, dan India, *ketiga*: golongan Pribumi (penduduk asli Indonesia). Perbedaan golongan tersebut digunakan penjajah Belanda untuk mengadu domba antara golongan pribumi dengan etnis Tionghoa, yang mana seolah-olah golongan pribumi itu inferior, bodoh, dan selalu memusuhi etnis Tionghoa. Sebaliknya, etnis



Tionghoa digambarkan sebagai komunitas yang sangat licik, eksklusif, kikir, dan srigala ekonomi, sehingga secara sadar timbul kebencian terhadap etnis Tionghoa.<sup>1</sup>

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, mengartikan diskriminasi sebagai setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau pengurangan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan, baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.<sup>2</sup> Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis,<sup>3</sup> undang-undang yang disahkan pada tahun 2008 ini memiliki tujuan mulia yakni menjamin untuk tidak terjadinya lagi konflik dan diskriminasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki keragaman budaya, agama, ras, dan etnis ini. Namun, setidaknya hingga tahun 2018 masih terjadi tindak pidana diskriminasi di Indonesia. Hal ini selaras dengan data dari Komnas HAM

---

<sup>1</sup> Sochmawardiah, Hesti Armiwulan, *Diskriminasi Rasial dalam Hukum HAM: Studi tentang Diskriminasi terhadap Etnis Tionghoa*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2013), hlm 122.

<sup>2</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).

<sup>3</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4919).

yang mencatat setidaknya terdapat 101 laporan kasus pelanggaran ras dan etnis dalam rentang tahun 2011-2018.<sup>4</sup>

Di dalam Islam kata diskriminasi jarang disebutkan untuk sebuah tindakan tercela, namun dalam Islam diskriminasi dapat disamakan dengan menghina atau mengolok-olok. Agama Islam melarang umatnya untuk melakukan tindak diskriminasi, karena hal tersebut bertentangan dengan fitrah manusia sendiri, dimana manusia diciptakan berbeda-beda bangsa dan suku, dengan tujuan untuk saling mengenal dan menghormati antar sesamanya. Hal ini sesuai firman Allah dalam surat Al Hujurat ayat 11.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا

مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ ۗ وَلَا تَلْمِزُوا

وَأَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ ۗ بِئْسَ الْإِسْمُ الْفُسُوقُ

بَعْدَ الْإِيمَانِ ۗ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya:

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan*

---

<sup>4</sup> <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2018/11/19/687/potensi-diskriminasi-ras-dan-etnis-sangat-tinggi.html>, diakses pada Rabu 8 November 2023 pukul 13.30.

*memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barangsiapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.”* QS. Al Hujurat : 11.<sup>5</sup>

Meskipun secara tegas larangan melakukan diskriminasi disebutkan di dalam Al Qur'an, namun konsep hukuman mengenai tindak pidana diskriminasi ras dan etnis tidak disebutkan secara rinci dalam hukum Islam, berbeda dengan hukum Positif yang pengaturannya sudah jelas tercantum di dalam Undang-Undang tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Dengan uraian latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk menulis sebuah karya ilmiah (skripsi) dengan judul, **“Studi Komparasi Ketentuan Sanksi Pidana Pelaku Diskriminasi Ras dan Etnis Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam.”**

## **B. Rumusan Masalah**

Untuk membahas lebih lanjut mengenai permasalahan tersebut, maka penulis merumuskannya kedalam pokok-pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sanksi pidana pelaku tindak pidana diskriminasi ras dan etnis menurut hukum Positif?
2. Bagaimana sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana diskriminasi ras dan etnis menurut hukum Islam?

---

<sup>5</sup> <https://tafsirq.com/49-al-hujurat/ayat-11>, diakses pada 16 November 2023 pukul 14.02

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditulis di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi tujuan akhir penulis dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Mengetahui sanksi pidana bagi pelaku diskriminasi ras dan etnis menurut Hukum Positif.
2. Mengetahui sanksi pidana bagi pelaku diskriminasi ras dan etnis dalam pandangan Hukum Pidana Islam.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penulis berharap penulisan skripsi ini agar dapat diperoleh manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan wawasan dan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum positif serta hukum Islam khususnya dalam persoalan diskriminasi ras dan etnis.

2. Manfaat Praktis

- a. Dapat dijadikan pedoman atau bahan rujukan bagi mahasiswa, praktisi hukum, atau masyarakat dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan diskriminasi ras dan etnis.
- b. Dapat dijadikan sebagai acuan bagi para penegak hukum dalam pemberian sanksi bagi pelaku tindak diskriminasi ras dan etnis.
- c. Dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat bahwa tindakan diskriminatif merupakan salah satu tindak pidana, dan terdapat

konsekuensi sanksi bagi pelakunya, sehingga tindakan diskriminasi terhadap ras dan etnis dapat berkurang atau bahkan hilang.

## E. Kerangka Teori

Teori merupakan salah satu unsur penting dalam pelaksanaan suatu penelitian. Menurut Soerjono Soekanto, teori menguraikan jalan pikiran menurut kerangka logis yang mendudukan masalah penelitian dalam suatu rangka teoris yang relevan atau yang mampu menerangkan suatu masalah.<sup>6</sup>

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan beberapa teori yang dijadikan acuan atau landasan penelitian:

### 1. Diskriminasi, Ras, dan Etnis

#### a. Diskriminasi

Istilah diskriminasi, berasal dari bahasa Inggris “*discriminate*” yang berakar dari bahasa latin “*discriminal*”. Diskriminasi adalah prasangka atau perilaku yang membedakan seseorang hanya karena ia berasal dari sebuah identitas sosial (agama, etnis, ras, gender, orientasi seksual).<sup>7</sup>

Diskriminasi merupakan tindakan yang merugikan seseorang. Jika orang itu terkena diskriminasi, ia diperlakukan buruk, sering kali dengan kekerasan fisik. Kadang-kadang ia diperlakukan lebih buruk tanpa alasan, kecuali karena ia berasal dari identitas sosial tertentu. Hanya karena ia kulit hitam, atau

---

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Pers, 1986), hlm. 122.

<sup>7</sup> Denny J.A, *Menjadi Indonesia Tanpa Diskriminasi*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2013), hlm 6.

perempuan, atau dari paham minoritas, atau seorang gay, ia tidak diperlakukan sama dengan yang lain. Pelaku diskriminasi bukan hanya individu melainkan bisa negara melalui kebijakan dan aturan hukumnya, bisa organisasi, atau tradisi masyarakat.

Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa pengertian diskriminasi adalah sikap membedakan secara sengaja terhadap golongan tertentu yang didasarkan pada agama, etnis, ras, gender, atau orientasi seksual.

b. Ras

Kata ras berasal dari bahasa Perancis dan Italia "*razza*" yang dapat diartikan sebagai, *pertama*, perbedaan variasi dari penduduk, atau perbedaan keberadaan manusia atas dasar: tampilan fisik, tipe atau golongan keturunan, pola-pola keturunan, dan semua kelakuan bawaan yang tergolong unik. *Kedua* menyatakan tentang identitas berdasarkan: pemilihan perangai, kualitas perangai tertentu dari suatu kelompok penduduk, menyatakan kehadiran setiap kelompok penduduk berdasarkan geografi tertentu, menyatakan tanda-tanda aktivitas kelompok penduduk berdasarkan kebiasaan, gagasan, dan cara berpikir, sekelompok orang yang memiliki kesamaan keturunan, keluarga, klan, atau hubungan kekeluargaan, dan arti

biologis yang menunjukkan adanya sub spesies atau varietas, kelahiran atau kejadian dari suatu spesies tertentu.<sup>8</sup>

Secara umum istilah ras diartikan sebagai klasifikasi manusia ke dalam kelompok-kelompok berdasarkan sifat fisik, keturunan, genetika, atau hubungan sosial, atau hubungan diantara mereka dengan kelompok lain. Pengertian tersebut hampir sama dengan definisi ras dalam Ketentuan Umum Pasal 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan diskriminasi ras dan etnis, yang mana definisi ras adalah golongan bangsa berdasarkan ciri-ciri fisik atau keturunan.<sup>9</sup> Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa ras adalah pengelompokan manusia berdasarkan ciri fisik atau biologis yang melekat pada dirinya.

c. Etnik

Kata etnik berasal dari bahasa Yunani "*ethnos*" yang merujuk pada pengertian bangsa atau orang. Secara umum definisi etnik atau kelompok etnik adalah kategori sejumlah orang yang mengidentifikasi diri mereka dengan orang lain berdasarkan kesamaan asal usul leluhur, bahasa sosial, budaya, atau pengalaman kebangsaan nasional.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Alo Liliweri, *Prasangka, Konflik, dan Komunikasi Antarbudaya*, (Jakarta: Kencana 2018), hlm. 12.

<sup>9</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4919).

<sup>10</sup> Alo Liliweri, *Prasangka, Konflik, dan Komunikasi Antarbudaya*, (Jakarta: Kencana 2018), hlm. 6.

Dalam dalam Ketentuan Umum Pasal 1 Undang-Undang No 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan diskriminasi ras dan etnis, definisi etnis adalah penggolongan manusia berdasarkan kepercayaan, nilai, kebiasaan, adat istiadat, norma, bahasa, sejarah, geograafis, dan hubungan kekerabatan.

## 2. Teori Pidana

Istilah hukuman dan dihukum merupakan istilah yang berasal dari Belanda yaitu "*straf*" dan "*wordt gestraf*", yang menurut Moeljanto merupakan istilah konvensional, karena menurutnya jika "*straf*" diartikan "hukuman" maka "*strafrecht*" seharusnya diartikan sebagai "hukum hukuman". Oleh karena itu beliau tidak setuju dengan istilah itu dan menggantinya dengan istilah yang inkonvensional, yaitu pidana untuk mengganti kata "*straf*" dan diancam dengan pidana untuk menggantikan kata "*wordt gestraf*". Dalam penyebutannya istilah pidana juga disebutkan dengan istilah-istilah lain seperti, hukuman, penghukuman, pidana, penjatuhan hukuman, pemberian pidana, dan hukuman pidana. Menurut Sudarto, pidana adalah sinonim dari istilah penghukuman, atau dengan kata lain pidana dapat diartikan sebagai "menetapkan hukuman" atau "memutuskan tentang hukumannya". Dengan demikian, pidana dapat diartikan sebagai



penjatuhan pidana oleh hakim yang merupakan realisasi dari ketentuan pidana dalam undang-undang.<sup>11</sup>

Pemidanaan merupakan bagian penting dalam hukum pidana karena pemidanaan merupakan puncak dari seluruh proses pertanggung jawaban bagi mereka yang telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana. Hukum pidana tanpa pemidaan berarti menyatakan orang bersalah tanpa ada akibat pasti dari kesalahannya tersebut.

Terdapat 3 teori tentang Pemidanaan yang dikenal dalam sistem hukum Eropa Kontinental yaitu teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan.<sup>12</sup>

a. Teori Absolut

Teori ini bertujuan untuk memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau menjadi korban. Pendekatan teori absolut meletakkan gagasannya tentang hak untuk menjatuhkan pidana yang keras, dengan alasan karena seseorang bertanggung jawab atas perbuatannya, sudah seharusnya dia menerima hukuman yang dijatuhkan kepadanya. Hal tersebut menjelaskan bahwa dasar utama pendekatan teori absolut adalah balas dendam terhadap pelaku, atau dengan kata lain, dasar

---

<sup>11</sup> Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumi, 2005), hlm. 12.

<sup>12</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Sinar Grafika: Jakarta 2017), hlm. 187.

pembenaran pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri.

b. Teori Relatif

Secara prinsip teori ini mengajarkan bahwa penjatuhan pidana dan pelaksanaannya setidaknya harus berorientasi pada upaya mencegah terpidana (*special prevention*) dari kemungkinan mengulangi kejahatan lagi dimasa mendatang, serta mencegah masyarakat luas pada umumnya (*general prevention*) dari kemungkinan melakukan kejahatan baik seperti kejahatan yang telah dilakukan terpidana maupun lainnya. Teori memang sangat menekankan pada kemampuan pemidanaan sebagai upaya mencegah terjadinya kejahatan (*prevention of crime*) khususnya bagi terpidana.

c. Teori Gabungan

Secara teoritis, teori gabungan berusaha untuk menggabungkan pemikiran yang terdapat di dalam teori absolut dan teori relatif. Disamping mengakui bahwa penjatuhan sanksi pidana diadakan untuk membalas perbuatan pelaku, juga dimaksudkan agar pelaku dapat diperbaiki sehingga bisa kembali ke masyarakat.

3. Ketentuan Pidana

Ketentuan pidana merupakan rumusan yang menyatakan penjatuhan pidana atas pelanggaran terhadap ketentuan yang berisi

larangan atau perintah.<sup>13</sup> Ketentuan Pidana tindak pidana diskriminasi ras dan etnis diatur dalam Bab VIII Ketentuan Pidana Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

#### 4. Teori ‘*Uqūbah*

Secara bahasa lafadz ‘*uqūbah* berasal dari kata: (عقب) yang sinonimnya: (بعقبه خلفه وجاء), artinya: mengiringnya dan datang dibelakangnya.<sup>14</sup> Dalam pengertian yang mendekati pengertian secara istilah, barangkali lafadz tersebut diambil dari lafadz: (عاقب) yang sinonimnya (بما فعل جزاه سواء), artinya: membalasnya sesuai dengan apa yang dilakukannya.<sup>15</sup>

Dari pengertian yang pertama dapat dipahami bahwa sesuatu disebut hukuman karena ia mengiringi perbuatan dan dilaksanakan sesudah perbuatan itu dilakukan. Sedangkan dari pengertian yang kedua dapat dipahami bahwa sesuatu disebut hukuman karena ia merupakan balasan terhadap perbuatan menyimpang yang telah dilakukannya.

Menurut Hukum Pidana Islam, seperti yang didefinisikan Abdul Qadir Audah sebagaimana dikutip oleh Ahmad Wardi Muslich:

العقوبة هي الجزء المقرر لمصلحة الجماعة على عصيان امرأ الشارع

---

<sup>13</sup> <https://ditjenpp.kemenumham.go.id/files/doc/713>, diakses pada 28 Desember 2023, pukul 14.10.

<sup>14</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayat*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 136.

<sup>15</sup> *Ibid.* hlm. 136.

*“Hukuman adalah pembalasan atas pelanggaran perintah syara’ yang ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan syara’.”*<sup>16</sup>

## **F. Tinjauan Pustaka**

Sejauh yang penulis tahu, sejauh ini belum ada penulis yang secara khusus membahas mengenai diskriminasi ras dan etnis disertai dengan analisis unsur pasal dan hukum Islam. Untuk menghindari terjadinya kesamaan atau pengulangan penelitian, maka diperlukan adanya tinjauan pustaka awal mengenai penelitian yang berkaitan dengan diskriminasi ras dan etnis dalam kajian hukum positif maupun hukum Islam. Sejauh yang penulis temukan, ada beberapa artikel jurnal ataupun skripsi dari penelitian terdahulu yang juga membahas mengenai diskriminasi ras dan etnis yang ada hubungannya dengan topik penelitian yang akan penulis bahas, penelitian tersebut antara lain:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Rina Rahmadhanty Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya (2019), dengan judul *“Penerapan Sanksi pada Pelaku Tindak Pidana Pasal 4 Huruf B angka 2 Jo Pasal 16 Undang-Undang No 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis”*, penelitian ini membahas mengenai tinjauan yuridis terhadap tindak pidana ujaran kebencian dalam Pasal 4 huruf b Angka 2 Undang-Undang Diskriminasi Ras dan Etnis, dengan membatasi penelitian pada bagaimana penerapan sanksi bagi pelaku tindak ujaran kebencian dan apa dampak dari

---

<sup>16</sup> *Ibid.* hlm. 137.

tindakan tersebut terhadap masyarakat. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis kerjakan yaitu, penulis akan membahas mengenai sanksi bagi pelaku tindak pidana diskriminasi terhadap ras dan etnis baik secara hukum positif maupun Hukum Pidana Islam, dan tidak terbatas pada tindak pidana ujaran kebencian di depan umum sehingga pada penelitian yang penulis tulis ini cakupannya lebih umum.<sup>17</sup>

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Lidya Elmira Amalia dari Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia, dengan judul “Diskriminasi Rasial Terhadap Muslim Uighur di China ditinjau dari Hukum Islam”. Sesuai dengan judulnya, skripsi ini secara global membahas mengenai tindakan diskriminasi, juga secara khusus membahas mengenai diskriminasi rasial yang dialami etnis muslim Uighur di China. Skripsi ini juga membahas mengenai pandangan Islam mengenai diskriminasi terhadap etnis Uighur di China. Persamaan dengan karya ilmiah yang penulis kerjakan adalah sama-sama mengambil tema mengenai diskriminasi ras dan etnis, sedang perbedaannya terletak pada fokus pembahasan yang diambil dimana dalam skripsi ini penulis berfokus pada tinjauan hukum Islam mengenai diskriminasi yang dialami oleh muslim Uighur di China, sedang

---

<sup>17</sup> Rina Rahmadhanty, “Penerapan Sanksi pada Pelaku Tindak Pidana Pasal 4 Huruf B angka 2 Jo Pasal 16 Undang-Undang No 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis”, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, 2019.

penulis akan menulis penelitian yang membahas mengenai analisis tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap pelaku pidana diskriminasi ras dan etnis.<sup>18</sup>

Ketiga, artikel yang dimuat dalam Jurnal Legalitas dengan judul “Diskriminasi Rasial dan Etnis dalam Perspektif Hukum Internasional”, yang ditulis oleh Defira Martina Adrian, Fence M. Wantu, Abdul Hamid Tome. Artikel ini mengkaji mengenai bagaimana implementasi hukum Indonesia mencegah adanya tindakan diskriminasi rasial dan etnis, kemudian upaya hukum Indonesia mencegah tindakan diskriminasi rasial dan etnis dikaji lagi melalui hukum Internasional. Artikel ini dengan penelitian yang penulis teliti sama-sama membahas diskriminasi rasial dan etnis, namun dengan perspektif yang berbeda, jika dalam artikel ini diskriminasi selain ditinjau dari persepektif hukum pidana, juga ditinjau dari perspektif hukum Internasional. Sedangkan penulis akan meneliti tindak diskriminasi rasial dan etnis menggunakan perspektif hukum pidana dan Hukum Pidana Islam.<sup>19</sup>

Keempat, artikel yang dimuat dalam Jurnal Lex Crimen, dengan judul “Kajian Tindak Pidana Diskriminasi Ras dan Etnis ditinjau dari Undang-Undang No 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis”, yang ditulis oleh Aurelius Ekliando Kamang, Max Sepang, dan Bobby Pinasang. Artikel ini membahas mengenai pengaturan tindak pidana

---

<sup>18</sup> Lidya Elmira Amalia, "Diskriminasi Rasial Terhadap Muslim Uighur di China ditinjau dari Hukum Islam ", *Skripsi*, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia , 2018.

<sup>19</sup> Defira Martina Adrian, Fence M. Wantu, Abdul Hamid Tome, “Diskriminasi Rasial dan Etnis dalam Perspektif Hukum Internasional”, *Jurnal Legalitas*, Vol. 14, Nomor. 1, 2021.

diskriminasi rasial dan etnis menurut Undang-Undang Nomor 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi ras dan etnis, dalam artikel ini juga dibahas mengenai peran Undang-Undang Nomor 40 tahun 2008 dalam mencegah terjadinya tindak diskriminasi rasial dan etnis dimasa temporer ini. Perbedaan dengan penelitian yang penulis kerjakan adalah penulis akan menambahkan perspektif Hukum Pidana Islam selain juga menggunakan perspektif Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 untuk meneliti mengenai tindak diskriminasi ras dan etnis.<sup>20</sup>

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan atau *library research*, yaitu penelitian yang sumber datanya diperoleh dari sumber data dalam kepustakaan.

Jenis pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Aurelio Ekliando Kamang, Max Sepang, Bobby Pinasang, “Kajian Tindak Pidana Ras dan Etnis Ditinjau dari Undang-undang No 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis”, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. X, 2021.

<sup>21</sup> Soekanto, Soerjono dan Sri Mamujudja, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001). hlm 13

## 2. Sumber Data

Sumber data adalah mengenai dari mana data diperoleh, apakah data data diperoleh dari sumber langsung (data primer) atau data diperoleh dari sumber tidak langsung (data sekunder).<sup>22</sup> Dalam penulisan penelitian penulis menggunakan data dari sumber data sekunder yang terdiri dari:

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum mengikat, terdiri dari:

- 1) KUHP
- 2) UU No 40 Tahun 2008 tentang Diskriminasi Ras dan Etnis
- 3) Kitab Hukum Pidana Islam

### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta memahami bahan hukum primer.<sup>23</sup> Bahan hukum tersebut dapat berupa buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian, terjemahan As Sunnah, jurnal ilmiah, hasil karya ilmiah.

### c. Bahan Hukum Tersier

---

<sup>22</sup> Suteki, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*, (PT. Raja Grafindo Persada, Depok: 2018). Hlm 212.

<sup>23</sup> Suteki, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*, (PT. RajaGrafindo Persada, Depok: 2018). hlm 213.



Bahan hukum tersier, merupakan bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, atau sebagai bahan pelengkap (komplementer) untuk bahan primer dan sekunder,<sup>24</sup> seperti kamus-kamus, ensiklopedi, surat kabar, dan sebagainya.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini data yang dikumpulkan penulis dilakukan dengan cara:

#### a. Dokumentasi

Metode pengumpulan data kualitatif yang dilakukan dengan cara mencari, mencatat, serta menelaah dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau orang lain tentang subjek.

#### b. Kepustakaan

Kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, laporan-laporan yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dipecahkan.<sup>25</sup>

### 4. Teknik Analisa Data

Analisa data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat

---

<sup>24</sup> *Ibid.* hlm. 213.

<sup>25</sup> M. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghaia Indonesia, 2003) hlm 27.

ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja.<sup>26</sup> Dalam penelitian ini metode yang digunakan dalam analisis data adalah metode analisis kualitatif, yakni analisis data dengan cara menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.<sup>27</sup> Penelitian kualitatif merupakan penelitian mengenai riset yang bersifat deskriptif sehingga cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan deduktif. Analisis dengan pendekatan deduktif adalah cara bernalar berdasarkan pangkal pikir yang bersifat umum, kemudian diturunkan kesimpulan yang bersifat khusus.

## **H. Sistematika Penulisan**

Untuk memberikan gambaran mengenai proses penelitian dan mempermudah dalam proses penelitian, maka perlu adanya sistematika penulisan. Penulisan dan pembahasan dalam penelitian ini akan tersusun dalam lima bab, yang sistematikanya adalah sebagai berikut:

**BAB I Pendahuluan**, yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

---

<sup>26</sup> Siyoto, Sandu dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015) hlm. 120.

<sup>27</sup> M Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 69.

**Bab II Landasan Teori**, merupakan tinjauan umum, yang berisi tentang pengertian diskriminasi, ras, dan etnis, teori pemidanaan, teori ketentuan pidana, serta teori *'uqūbah*.

**Bab III Deskripsi/Data Penelitian**, yang berisi mengenai gambaran umum tentang diskriminasi ras dan etnis di Indonesia, serta contoh kasus diskriminasi ras dan etnis di Indonesia, dan contoh kasus diskriminasi dalam sejarah Islam.

**Bab IV Analisis**, bab ini berisi tentang analisis hukum positif terhadap sanksi pidana diskriminasi ras dan etnis dan analisis hukum pidana Islam terkait sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana diskriminasi ras dan etnis.

**Bab V Penutup**, merupakan bagian akhir penelitian yang berisi kesimpulan sebagai jawaban akhir dari permasalahan yang diangkat serta saran dari penulis.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM PEMIDANAAN, DISKRIMINASI RAS DAN ETNIS, KETENTUAN PIDANA, ‘UQŪBAH

#### A. Diskriminasi Ras dan Etnis

##### 1. Pengertian Diskriminasi

Pada dasarnya diskriminasi merupakan pembedaan perlakuan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, diskriminasi diartikan sebagai pembedaan perlakuan terhadap sesama warga negara (berdasarkan warna kulit, golongan, suku, ekonomi, agama, dan sebagainya).<sup>1</sup> Istilah diskriminasi, berasal dari bahasa Inggris “*discriminate*” yang berakar dari bahasa latin “*discriminal*”. Diskriminasi adalah prasangka atau perilaku yang membedakan seseorang hanya karena ia berasal dari sebuah identitas sosial (agama, etnis, ras, gender, orientasi seksual).<sup>2</sup> Theodorson & Theodorson mendefinisikan diskriminasi sebagai perlakuan yang tidak seimbang terhadap perorangan atau kelompok, berdasarkan sesuatu, biasanya bersifat kategorikal, atau atribut-atribut khas, seperti berdasarkan ras, kesukubangsaan, agama, atau keanggotaan kelas-kelas sosial. Istilah tersebut biasanya untuk melukiskan suatu tindakan dari pihak mayoritas yang dominan hubungannya dengan minoritas.

---

<sup>1</sup> <https://kbbi.web.id/diskriminasi.html>, diakses pada 16 November 2023 pukul 13.34.

<sup>2</sup> Denny J.A, *Menjadi Indonesia Tanpa Diskriminasi*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2013). Hlm 6.

## 2. Pengertian Ras

Dalam konsep biologis, ras diartikan sebagai suatu keseragaman umat manusia yang permanen yang tersusun dari para individu yang merasa seketurunan dari suatu kedadukan tertentu dalam suatu lingkungan masyarakat.<sup>3</sup> Secara terminologi ras diartikan sebagai sistem klasifikasi yang digunakan untuk mengkategorikan manusia dalam populasi atau kelompok besar dan berbeda melalui ciri *fenotipe* (ciri yang dapat diamati), asal usul geografis, tampang jasmani, dan kesukuan yang terwarisi.<sup>4</sup>

Dalam terminologi lainnya, istilah ras dibagi menjadi dua istilah umum, yaitu:

1. Perbedaan variasi dari penduduk atau perbedaan keberadaan manusia atas dasar tampilan fisik, seperti rambut, mata, warna kulit, dan bentuk tubuh; tipe atau golongan keturunan; pola keturunan; dan semua kelakuan bawaan yang tergolong unik sehingga mereka dibedakan dengan penduduk asli.
2. Identitas berdasarkan pemilikan perangai, kualitas perangai tertentu dari suatu kelompok penduduk; tanda-tanda aktivitas suatu kelompok penduduk berdasarkan kebiasaan, gagasan, dan cara

---

<sup>3</sup> G. Kartasapoetra, L. J. B. Kreimers, *Sosiologi Umum*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hlm. 327.

<sup>4</sup> Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: PT. Rieneka Cipta, 1981), hlm. 77.

berfikir; sekelompok orang yang memiliki kesamaan keturunan, keluarga; dan arti biologis yang menunjukkan adanya subspecies atau varietas, kelahiran atau kejadian dari suatu spesies tertentu.<sup>5</sup>

Salah satu dari dua definisi diatas menjelaskan pengertian ras berdasarkan karakteristik biologis. Hal tersebut berarti, ras adalah perbedaan antara manusia menurut atau berdasarkan ciri fisik biologis. Ciri-ciri yang melekat pada fisik manusia tersebut merupakan ciri utama pembeda antar ras, selain itu juga menjadi ciri fisik juga menjadi ciri alamiah yang ada sejak manusia lahir seperti rambut pada badan, warna alami rambut, kulit, dan iris mata, bentuk lipatan penutup mata, bentuk hidung serta bibir, bentuk kepala dan muka, serta ukuran tinggi badan.<sup>6</sup>

Dalam definisi lain juga hal yang sama mengenai klasifikasi manusia berdasarkan karakter fisik yakni bahwa ras adalah identitas seseorang atau sekelompok orang berdasarkan karakteristik biologis dan genetis, seperti warna kulit, bentuk dan warna rambut, bentuk hidung, dan sebagainya. Atau juga dalam pengertian yang lainnya juga menyebutkan bahwa ras merupakan pengelompokan manusia

---

<sup>5</sup> Alo Liliweri, *Prasangka dan Konflik Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultur*, (Yogyakarta: LKiS, 2005), hlm. 19-21.

<sup>6</sup> L. Stodard, *Pasang Naik Kulit Berwarna* (terjemahan Hartono), (Jakarta: t.p 1996), hlm. 40.

atas keturunan dan ciri-ciri fisik diantaranya dapat berupa pengelompokan warna kulit; kuning, merah, hitam, atau putih.<sup>7</sup>

### 3. Pengertian Etnik

Secara etimologi etnik berasal dari Bahasa Yunani *ethnos*, yang merujuk pada pengertian bangsa atau orang. *Ethnos* seringkali diartikan sebagai setiap kelompok social yang ditentukan oleh ras, adat istiadat, bahasa, nilai dan norma budaya, dan lain-lain yang pada gilirannya mengindikasikan adanya kenyataan kelompok yang minoritas atau mayoritas dalam suatu masyarakat, misalnya kita menyebut Eurocentric untuk menerangkan kebudayaan yang berpusat pada mayoritas etnik dan ras dari orang-orang Eropa, Chinacentric untuk menyebutkan kebudayaan yang berorientasi pada China, dan Javacentric untuk menjelaskan kebudayaan yang berorientasi pada Jawa. Jadi istilah etnik mengacu pada suatu kelompok yang sangat fanatic dengan ideologi kelompoknya, tidak mau tau ideologi kelompok lain. Dalam perkembangannya, makna *ethnos* berubah menjadi *etnichos* yang secara harfiah digunakan untuk menjelaskan keberadaan sekelompok “penyembah berhala” atau orang kafir yang hanya berurusan dengan kelompoknya sendiri tanpa peduli kelompok lain.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Peter Worskey, *Pengantar Sosiologi Sebuah Pembanding*, (Yogyakarta: Tiara Wicana Yogya, 1992), hlm. 147.

<sup>8</sup> Alo Liliweri, *Prasangka, Konflik, dan Komunikasi Antarbudaya*, (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 6.

Menurut Max Weber, istilah etnik mengacu pada orang-orang yang mempunyai kepercayaan yang sangat kuat terhadap nenek moyang mereka, kekuatan yang ditunjang oleh kemiripan kebudayaan, adat istiadat dan kebiasaan, perilaku dan tindakan satu sama lain sehari-hari. Weber mengatakan bahwa ketika stratifikasi yang paling ekstrem ditekan maka konsekuensi yang juga paling ekstrem adalah kelas social seperti “*staende*” (kelompok yang dibentuk sedemikian rupa sehingga para anggotanya mempunyai loyalitas satu sama lain dalam kelompok yang sama, dimana mereka harus tahu kepada siapa mereka tetap setia dan berbagi cara hidup) akan berkembang menjadi “kasta” tertutup yang kemudian diikuti oleh semacam ritual yang membatasi kontak fisik para anggota kasta yang lebih tinggi dengan anggota kasta yang dianggap lebih rendah, oleh karena itu terdapat sistem untuk melindungi kasta yang lebih tinggi, akibatnya diantara kasta-kasta tersebut mengembangkan kultus dan dewa yang berbeda. Akibat dari itu semua maka stratifikasi yang berkaitan dengan *staende* kelak berkembang menjadi variasi-variasi kasta yang dapat dianggap sebagai “etnik”.

Dapat dikatakan bahwa etnik atau kelompok etnik mengandung dua makna utama, yakni pengertian yang luas maupun pengertian yang sempit. *Pertama*, pengertian yang luas mengenai etnik berkaitan dengan kehadiran suatu kelompok tertentu yang terikat dengan karakteristik tertentu baik fisik, social budaya, sampai ideologi. *Kedua*, pengertian yang sempit mengenai etnik erat kaitannya dengan suku bangsa. Jadi



istilah kelompok etnik merupakan konsep untuk menerangkan suatu kelompok, baik ras maupun yang bukan kelompok ras yang secara social dianggap berada dan telah mengembangkan subkultur sendiri.<sup>9</sup>

## **B. Teori Pidanaan**

### **1. Pengertian Pidanaan**

Andi Hamzah mengartikan pidanaan sebagai suatu pengertian umum, yaitu suatu sanksi yang menderitakan atau nestapa yang sengaja ditimpakan kepada seseorang, sedangkan pidana merupakan pengertian khusus yang berkaitan dengan hukum pidana.<sup>10</sup> Pengertian tersebut menjelaskan bahwa Andi Hamzah memberi pengertian yang berbeda antara pidanaan dengan pidana, pidanaan berbicara sanksi atau hukuman yang menderitakan, sedangkan pidana berbicara mengenai hukum pidana itu sendiri. Menurut Sudarto, pidanaan adalah sinonim dari istilah penghukuman, atau dengan kata lain pidanaan dapat diartikan sebagai “menetapkan hukuman” atau “memutuskan tentang hukumannya”. Dengan demikian, pidanaan dapat diartikan sebagai penjatuhan pidana oleh hakim yang merupakan realisasi dari ketentuan pidana dalam undang-undang.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 7-8.

<sup>10</sup> Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pidanaan di Indonesia*, (Jakarta: PT. Pradaya Paramita, 1993), hlm. 1.

<sup>11</sup> Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 2005), hlm. 12.

## 2. Tujuan Pidanaan

Pidanaan merupakan puncak dari seluruh proses pertanggung jawaban bagi mereka yang telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana. Hukum pidana tanpa pidana berarti menyatakan orang bersalah tanpa ada akibat pasti dari kesalahannya tersebut. W.A Bonger mengatakan, “menghukum adalah mengenakan penderitaan”.<sup>12</sup> Selain mengenakan penderitaan, tentu pidanaan memiliki tujuan lain. Dalam ilmu hukum pidana dikenal tiga macam teori mengenai tujuan pidanaan, yaitu: Teori Absolut, Teori Relatif, dan Teori Gabungan.

### 1) Teori Absolut

Teori absolut dikenal juga dengan teori pembalasan. Menurut teori ini, pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Dalam hal ini, pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang telah melakukan kejahatan. Pembeneran dari pemberian pidana terletak pada adanya atau terjadinya suatu kejahatan.

Mengutip dari Andi Hamzah yang mengemukakan pendapatnya mengenai Teori Absolut, “Teori pembalasan menyatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis,

---

<sup>12</sup> W.A Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Terjemahan oleh R.A Koesnoen, (Jakarta: PT. Pembangunan, 1982), hlm 24.

seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkan pidana. Pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana.”<sup>13</sup>

Apabila manfaat dari penjatuhan tidak perlu dipikirkan sesuai apa yang dikemukakan oleh penganut teori ini, maka sasaran atau tujuan dari teori ini adalah murni balas dendam. Dengan berpegang dengan teori ini, yang prinsipnya adalah pidana untuk pidana, maka nilai-nilai kemanusiaan akan dikesampingkan. Artinya teori absolut atau teori pembalasan ini tidak memikirkan bagaimana membina pelaku kejahatan. Teori pembalasan ini terbagi atas dua pembalasan, pembalasan subjektif dan pembalasan objektif. Pembalasan subjektif merupakan pembalasan terhadap kesalahan pelaku. Pembalasan objektif adalah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan oleh pelaku di dunia luar.<sup>14</sup>

## 2) Teori Relatif

Teori relatif disebut juga dengan teori tujuan. Berbeda dengan teori absolut, dasar pemikiran dari teori ini adalah pidana merupakan alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam

---

<sup>13</sup> *Ibid.* Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, (Jakarta: PT. Pradaya Paramita, 1993), hlm 26.

<sup>14</sup> Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rinneka Cipta, 1994), hlm. 31.

masyarakat, artinya penjatuhan pidana harus memiliki tujuan tertentu misalnya memperbaiki sikap mental dan membuat pelaku tidak berbahaya lagi bagi masyarakat.

Teori relatif atau teori tujuan juga berusaha untuk mencegah kesalahan pada masa mendatang, dengan kata lain pidana merupakan sarana untuk mencegah kejahatan. Oleh karena itu, teori ini juga sering disebut dengan teori preverensi, yang dapat ditinjau dari dua segi, yaitu preverensi umum dan preverensi khusus. Dengan dijatuhkannya sanksi pidana diharapkan penjahat berpotensi menggugurkan niatnya, karena ada perasaan takut akan akibat yang dilihatnya, jadi ditujukannya kepada masyarakat umum (preverensi umum). Sedangkan preverensi khusus ditujukan kepada pelaku agar ia tidak mengulangi kejahatannya.<sup>15</sup>

### 3) Teori Gabungan

Menurut teori ini, selain membalas kesalahan dari kejahatan, tujuan pidana juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban. Teori ini menggunakan kedua teori sebelumnya sebagai dasar pembedaan. Dengan demikian, menurut teori ini tujuan adanya pidana adalah sebagai sarana untuk mencegah

---

<sup>15</sup> Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 19.

serta memperbaiki narapidana agar menjadi manusia yang berguna di masyarakat.<sup>16</sup>

Prins, Van Hammel, dan Van List memperkenalkan teori ini dengan pandangan sebagai berikut:<sup>17</sup>

- a) Tujuan terpenting pidana adalah memberantas kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat
- b) Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan harus memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologis.
- c) Pidana ialah suatu dari yang paling efektif yang dapat digunakan pemerintah untuk memberantas kejahatan. Pidana bukanlah satu-satunya sarana, oleh karena itu pidana tidak boleh digunakan tersendiri tetapi harus digunakan dalam bentuk kombinasi dengan upaya sosialnya.

Pandangan diatas menunjukkan bahwa teori ini mensyaratkan agar pembedaan itu selain memberikan penderitaan jasmani juga psikologi, pembedaan juga memberikan Pendidikan.

---

<sup>16</sup> Mulyati Pawennei, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), hlm. 45.

<sup>17</sup> Djoko Prakoso, *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana, dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana*, (Yogyakarta: Liberty, 1988), hlm. 47.

### 3. Jenis-Jenis Sanksi Pidana

Aturan mengenai macam-macam pidana tertuang pada Pasal 10 KUHP, dimana dalam Pasal 10 tersebut dikemukakan mengenai susunan dan kedudukan tentang jenis-jenis pidana yang susunannya adalah sebagai berikut:

- a. Pidana pokok yang terdiri dari:
  - 1) Pidana mati;
  - 2) Pidana penjara;
  - 3) Pidana kurungan;
  - 4) Pidanan denda;
  - 5) Pidana tutupan.
- b. Pidana tambahan terdiri dari:
  - 1) Pencabutan hak-hak tertentu;
  - 2) Perampasan barang-barang tertentu;
  - 3) Pengumuman putusan hakim.<sup>18</sup>

Yang membedakan antara hukuman pokok dengan hukuman tambahan adalah hukuman pokok terlepas dari hukuman lain, artinya dapat dijatuhkan kepada yang terhukum secara mandiri. Adapun hukuman tambahan merupakan tambahan pada hukuman pokok, sehingga tidak dapat dijatuhkan tanpa adanya hukuman pokok (tidak mandiri). Hukuman tambahan hanya dapat dijatuhkan bersama-sama dengan hukuman pokok.

---

<sup>18</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pusaka, 2014), hlm 453-474.

Penjatuhan hukuman tambahan biasanya bersifat fakultatif (tidak wajib), sehingga hakim tidak harus menjatuhkan hukuman tambahan.

## **C. Ketentuan Pidana**

### **1. Pengertian Tindak Pidana**

Simon menyatakan bahwa tindak pidana adalah tindakan melawan hukum yang telah dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.<sup>19</sup>

Dari pengertian di atas, dapat dilihat bahwa ketentuan-ketentuan yang dijadikan acuan dalam penegakan hukum atas terjadinya suatu tindak pidana yaitu, adanya larangan atas suatu tindakan tertentu, yang apabila dilakukan akan mendapat hukuman. Sementara pelaku yang melakukan tindakan yang dilarang tersebut harus dapat dimintai pertanggungjawaban, atau dengan kata lain telah cakap secara hukum.

### **2. Unsur-Unsur Tindak Pidana**

Didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana pada umumnya terdapat dua unsur, yakni unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif. Yang dimaksud dengan unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya. Dan yang dimaksud dengan unsur objektif adalah unsur

---

<sup>19</sup> Eva Hartanti, *Tindak pidana Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm 5.

yang berhubungan dengan keadaan. Unsur subjektif terbagi meliputi beberapa unsur diantaranya:<sup>20</sup>

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
- b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud dalam pasal 53 ayat (1) KUHP
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* misalnya didalam tindak kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voobedachte raad* seperti kejahatan pembunuhan
- e. Perasaan terlebih dahulu atau *vress* yang terdapat dalam pasal 308 KUHP.

Unsur objektif dalam tindak pidana meliputi:

- a. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*
- b. Kualitas dari si pelaku, misalnya “Keadaan sebagai seorang pegawai negeri” didalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHP. Kausalitas, yaitu hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa apabila seseorang telah melakukan suatu tindak kejahatan dan telah memenuhi semua unsur dari suatu delik, dan apabila unsur *wederrechtelijk* itu tidak dicantumkan sebagai salah satu unsur dari delik, akan tetapi tindakan tersebut dapat

---

<sup>20</sup> P.A.F. Limantang dkk, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 191-193.



hilang sifatnya sebagai suatu tindakan yang bersifat *wederrechtelijk* maka tergantung oleh pembentuk undang-undang telah dinyatakan tegas sebagai unsur dari delik atau tidak. Apabila unsur *wederrechtelijk* itu oleh pembentuk undang-undang telah dinyatakan secara tegas sebagai unsur dari delik, maka tidak terbuktinya unsur tersebut akan menyebabkan hakim harus memutuskan suatu *vrijspraak* atau suatu pembebasan.

### 3. Ketentuan Pidana Tindak Pidana Diskriminasi Ras dan Etnis

Pengaturan mengenai ketentuan pidana tindak pidana diskriminasi ras dan etnis telah diatur di dalam beberapa undang-undang yang berlaku di Indonesia, berikut uraiannya:

#### a. Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Ketentuan pidana bagi pelaku tindak pidana diskriminasi ras dan etnis dalam KUHP diatur dalam Pasal:

Pasal 156

*“Barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Perkataan golongan dalam pasal ini dan pasal berikutnya berarti tiap-tiap bagian dari rakyat Indonesia yang berbeda dengan suatu atau beberapa bagian lainnya karena ras,*

*negeri asal, agama, tempat asal, keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut hukum tata negara.”<sup>21</sup>*

Pasal 157 ayat (1) dan (2)

- 1) *Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau lukisan di muka umum, yang isinya mengandung pernyataan permusuhan, kebencian atau penghinaan di antara atau terhadap golongan-golongan rakyat Indonesia, dengan maksud supaya isinya diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.*
- 2) *Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut pada waktu menjalankan pencariannya dan pada saat itu belum lewat lima tahun sejak pembedanya menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga, yang bersangkutan dapat dilarang menjalankan pencarian tersebut.<sup>22</sup>*

Uraian dari kedua pasal di atas adalah sebagai berikut:

Pasal 156 merupakan Pasal yang mengatur tentang perbuatan menyatakan permusuhan hingga penghinaan yang berdasarkan atas golongan tertentu. Penjelasan mengenai golongan

---

<sup>21</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 156

<sup>22</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 157

disebutkan dalam kalimat berikutnya yaitu ras, negeri asal, agama, tempat asal, keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut hukum tata negara.

Pasal 157 ayat (1) mengatur tentang beberapa perbuatan penebar rasa permusuhan di muka umum, yaitu: menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau lukisan. Perbuatan tersebut ditujukan kepada satu atau beberapa golongan rakyat Indonesia yang ditujukan agar diketahui oleh khalayak umum.

b. Menurut Undang-Undang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, selain terdapat ketentuan pidana bagi pelaku diskriminasi ras dan etnis, juga terdapat pengertian tindakan diskriminatif, dan juga uraian mengenai perbuatan diskriminasi ras dan etnis.

Pengertian mengenai tindakan diskriminatif diatur dalam Pasal 4a, yaitu: *“memperlakukan pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan dibidang sipil, politik, ekonomi, social, dan budaya.”*

Uraian mengenai tindakan diskriminatif diatur dalam Pasal 4b huruf 1, 2, 3, dan 4, yang uraiannya sebagai berikut:

Menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang karena perbedaan ras dan etnis yang berupa perbuatan:

1. Membuat tulisan atau gambar untuk ditempatkan, ditempelkan, atau disebarluaskan di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat dilihat atau dibaca orang lain;
2. Berpidato, mengungkapkan, atau melontarkan kata-kata tertentu di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat didengar orang lain;
3. Mengenakan sesuatu pada dirinya berupa benda, kata-kata, atau gambar di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat dibaca oleh orang lain; atau
4. Melakukan perampasan nyawa orang, penganiayaan, pemerkosaan, perbuatan cabul, pencurian dengan kekerasan, atau perampasan kemerdekaan berdasarkan diskriminasi ras dan etnis.”<sup>23</sup>

Perbuatan diskriminatif yang diatur dalam Pasal 4b merupakan perbuatan diskriminatif yang menunjukkan

---

<sup>23</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4919).

kebencian atau rasa benci yang ditujukan agar khalayak umum mengetahuinya.

Ketentuan pidana mengenai tindak pidana diskriminasi ras dan etnis diatur dalam bab VIII tentang Ketentuan Pidana Pasal 15, 16, 17, dan 18.

Pasal 15

*“setiap orang yang dengan sengaja melakukan pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis yang mengakibatkan pencabutan, atau pengurangan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, social, dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak RP. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”*

Pasal 16

*“setiap orang dengan sengaja menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 1, angka 2, angka 3, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”*

#### Pasal 17

*“setiap orang dengan yang dengan sengaja melakukan perampasan nyawa orang, penganiayaan, pemerkosaan, perbuatan cabul, pencurian dengan kekerasan, atau perampasan kemerdekaan berdasarkan diskriminasi ras dan etnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 4 dipidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan ditambah dengan 1/3 (sepertiga) dari masing-masing ancaman pidana maksimumnya.”*

#### Pasal 18

*“Selain pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 pelaku dapat dijatuhi hukuman tambahan berupa restitusi atau pemulihan hak korban.”*

Uraian dari Pasal 15 hingga Pasal 18 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pasal 15 merupakan Pasal yang mengatur ketentuan pidana dari perbuatan diskriminatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a. Dalam Pasal 4 huruf a, batasan tindak pidana dari pelaku diskriminasi adalah melakukan Tindakan diskriminatif tanpa menunjukkan kebencian atau rasa benci yang dimaksudkan agar diketahui oleh khalayak umum.

Pasal 16 merupakan ketentuan pidana untuk perbuatan diskriminatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 1, 2, dan 3. Perbuatan diskriminatif yang dimaksudkan dalam Pasal 4 huruf b angka 1, 2, dan 3 adalah berupa menunjukkan kebencian atau rasa benci dengan cara membuat tulisan atau gambar, berbicara atau berpidato, dan mengenakan sesuatu yang melekat pada dirinya baik berupa benda, kata-kata, atau gambar yang dilakukan di depan umum agar khalayak umum.

Pasal 17 merupakan ketentuan pidana untuk perbuatan diskriminatif sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4b angka 4. Perbuatan yang dimaksudkan dalam Pasal tersebut merupakan permuakan diskriminasi ras dan etnis yang mengakibatkan timbulnya tindak pidana lain yaitu, perampasan nyawa orang, penganiayaan, pemerkosaan, perbuatan cabul, pencurian dengan kekerasan, atau perampasan kemerdekaan.

Pasal 18 merupakan ketentuan pidana tambahan bagi pelaku tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 17.

#### **D. Teori ‘Uqūbah**

##### **1. Pengertian Sanksi (‘Uqūbah)**

Sanksi dalam Bahasa Arab disebut ‘*uqūbah* yang berasal dari kata *aqaba*, yang memiliki sinonim, ‘*aqabahu bidzanbihi an ‘ala*

*dzanbihi*, yang berarti menghukum, atau dalam sinonim lain, *akhadzahu bidzanbihi*, yang artinya menghukum atas kesalahannya.<sup>24</sup> Menurut para fuqaha, ‘uqubah atau hukuman adalah pembalasan yang telah ditetapkan demi kemaslahatan masyarakat atas pelanggaran perintah pembuat syariat (Allah dan Rasul-Nya).<sup>25</sup>

‘Audah menjelaskan bahwa *‘uqūbah* adalah balasan yang setimpal untuk menegakkan kemaslahatan umum karena melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan perintah Allah.<sup>26</sup> Secara garis besar sanksi (*‘uqūbah*) dibedakan menjadi dua macam, yaitu: sanksi yang telah ditentukan ukurannya soleh Al Qur’an maupun Sunnah seperti *ḥudud* dan *qīṣaṣ*, dan yang tidak ditentukan ukurannya seperti *ta’zīr*.

## 2. Tujuan ‘Uqūbah

Tujuan pemberian hukuman seperti yang disyariatkan hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan umat sekaligus untuk menegakkan keadilan. Penegakan hukuman dalam syariat Islam memiliki dua aspek yang saling berkaitan yaitu aspek pencegahan (preventif) dan juga aspek mendidik (represif). Dari kombinasi dua aspek tersebut diharapkan dapat diwujudkan satu aspek kemaslahatan

---

<sup>24</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Al Munawwir, Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 952.

<sup>25</sup> Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), hlm. 49.

<sup>26</sup> Abdul Syatar dan Achmad Abubakar, *Filosofi Uqubah Islamiyah Versi Ramadhan Al-Buti*, (Gowa: Alauddin University Press, 2020), hlm. 61.



yaitu, terbentuknya moral yang baik, yang akan menjadikan masyarakat menjadi aman, tentram damai, dan penuh dengan keadilan, karena moral yang dilandasi dengan agama akan membawa perilaku manusia sesuai dengan tuntutan agama.<sup>27</sup>

Secara umum hukuman dalam Hukum Pidana Islam bertujuan untuk:

a. Pencegahan

Pencegahan disini dapat diartikan dengan menahan orang yang berbuat tindak pidana agar tidak mengulangi perbuatannya. Selain mencegah pelaku untuk mengulangi perbuatannya, pencegahan juga dimaksudkan agar orang lain selain pelaku tidak ikut-ikutan melakukan tindak pidana, sebab orang lain bisa mengetahui bahwa hukuman yang dikenakan kepada pelaku juga akan dikenakan kepada mereka jika melakukan hal yang sama. Aspek pencegahan dalam Pidana Islam dapat dipahami dari beratnya hukuman yang akan dikenakan jika melanggar, sehingga membuat jera dan takut pelaku kejahatan untuk mengulangi kejahatannya.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 124.

<sup>28</sup> Muhammad Nur, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Banda Aceh: Yayasan Pena, 2020), hlm. 61.

b. Perbaikan dan Pendidikan

Tujuan dari penjatuhan hukuman adalah untuk mendidik pelaku tindak pidana agar menjadi orang yang baik dan menyadari kesalahannya. Dengan hukuman ini pelaku diharapkan menyadari perbuatannya, serta timbul dari dalam dirinya untuk menjauhi tindak pidana yang pernah dilakukannya, bukan semata mata takut akan hukuman tetapi juga mengharap ridha dari Allah SWT. Aspek perbaikan pelaku juga ditujukan untuk pelaku mengulangi kejahatannya dan membawa dirinya kembali ke jalan yang benar.<sup>29</sup>

c. Pembalasan (*retributive*)

Aspek pembalasan diberikan kepada pelaku tindak pidana sebagai siksaan dari Allah SWT. Hukuman pembalasan didasarkan pada gagasan, “hidup untuk kehidupan, mata ganti mata, dan gigi untuk gigi”. Karakter pembalasan ditekankan oleh pendapat mayoritas bahwa eksekusi dilakukan dengan cara sebagai mana pelaku melakukan tindak pidananya di bawah pengawasan otoritas, di samping ahli waris yang dapat melaksanakan hukuman terhadap pelaku.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm. 62.

<sup>30</sup> *Ibid*.

d. Penghapusan Dosa

Penjatuhan pidana dalam Hukum Islam bertujuan untuk menebus dosa (kesalahan) yang telah dilakukan. Tujuan ini disebut juga dengan aspek rehabilitasi, dimana pelakunya dianggap telah menebus dosa-dosanya dan tidak akan dihukum lagi di akhirat. Meski begitu, Madzhab Hanafiyah beranggapan bahwa penjatuhan hukuman bias dianggap penebusan, jika dilakukan dengan tujuan bertaubat, bukan hanya dengan dijatuhi hukuman saja.<sup>31</sup>

e. Kemaslahatan

Sesungguhnya penjatuhan hukuman terhadap pelaku pidana bukan berarti untuk membalas dendam, melainkan untuk kemaslahatannya. Seperti yang dikatakan oleh Ibn Taimiyah, bahwa hukuman itu disyariatkan sebagai rahmat Allah bagi hamba-Nya, dan sebagai cerminan dari keinginan Allah untuk ihsan kepada hamba-Nya. Oleh karena itu, sudah sepatutnya bagi orang yang memberikan hukuman kepada orang lain atas tindak kesalahan yang dilakukannya harus juga bermaksud melakukan ihsan dan memberi rahmat kepada pelaku.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm. 63.

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm. 64.

### 3. Bentuk-bentuk ‘*Uqūbah*

Hukuman dalam hukum pidana Islam terdiri dari:

- a. Hukuman yang ada nashnya, yaitu *hudud*, *qisāṣ*, *diyat*, dan kafarat. Misalnya, hukuman bagi pelaku zina, pencuri, perampok, pemberontak, pembunuh, dan orang yang men-*dzihar* istrinya.
- b. Hukuman yang tidak ada nashnya, atau yang disebut dengan hukuman *ta’zīr*, contohnya seperti percobaan melakukan tindak pidana, tidak melaksanakan amanat, bersaksi palsu, dan pencurian yang tidak sampai batas jumlah yang ditetapkan, misalnya mencuri satu kilogram beras.<sup>33</sup>

Dilihat dari segi hubungan antara hukuman dengan hukuman yang lain, terdapat empat macam hukuman, yaitu:

- a. Hukuman pokok (*al-‘uqūbah al-ashliyah*), yaitu hukuman asal (asli/pokok) bagi kejahatan, seperti hukuman mati bagi pelaku pembunuhan dan hukuman jilid seratus kali bagi pezina *ghayr muḥṣan*.
- b. Hukuman pengganti (*al-‘uqūbah al-badaliyah*), yaitu hukuman yang menempati empat pokok apabila hukuman pokok tidak dapat dilaksanakan karena alasan yang sah, seperti hukuman diyat bagi

---

<sup>33</sup> Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), hlm. 50.

pelaku pembunuhan yang telah dimaafkan qisasnya oleh keluarga korban, atau hukuman *ta'zīr* apabila karena suatu hal hukum had tidak dapat dilaksanakan.

- c. Hukuman tambahan (*al-'uqūbah al-tabā'iyah*), yaitu hukuman yang dijatuhkan pada pelaku atas dasar mengikuti hukuman pokok, seperti terhalangnya seorang pembunuh dari harta waris yang dibunuhnya.
- d. Hukuman pelengkap (*al-'uqūbah al-takmiliyah*), yaitu hukuman yang dijatuhkan sebagai pelengkap terhadap hukuman yang telah dijatuhkan, dengan syarat harus ada keputusan sendiri dari hakim.<sup>34</sup>

#### 4. Sanksi Diskriminasi Ras dan Etnis Menurut Hukum Pidana Islam

Dalam Hukum Islam sanksi disebut dengan *'uqūbah*. Secara umum dalam Hukum Pidana Islam *'uqūbah* atas suatu pelanggaran (*jarimah*) dibagi menjadi dua macam yaitu *'uqūbah* yang sudah ditentukan *nashnya* baik dalam nash Al Qur'an maupun hadits dan *'uqūbah* yang tidak ditentukan *nashnya* atau disebut dengan hukuman *ta'zīr*. Jenis-jenis *jarimah* yang termasuk ke dalam kategori hukuman yang sudah ditentukan *nashnya* adalah *ḥudud*, *qīṣaṣ*, *diyat*, dan *kafarat*.

Diskriminasi ras dan etnis adalah pelanggaran yang menyerang kehormatan manusia. Sesuai keterangan yang sudah disampaikan di atas diketahui bahwa diskriminasi tidak termasuk dalam kategori pelanggaran

---

<sup>34</sup> *Ibid.* hlm. 50.

yang hukumannya sudah di-nashkan, baik dalam Al Qur'an maupun hadits. Oleh sebab itu, diskriminasi ras dan etnis dapat dikategorikan sebagai *jarimah* dengan sanksi hukuman atau '*uqūbah ta'zīr*. Hukuman *ta'zīr* adalah hukuman yang bersifat mencegah, menolak timbulnya bahaya sehingga penetapan timbulnya *jarimah* adalah wewenang penguasa atau hakim yang menyangkut kemaslahatan umat.<sup>35</sup>

Macam-macam hukuman dari *jarimah ta'zīr* tidak ditentukan oleh *Syara'*, melainkan hanya menyebutkan sekumpulan hukuman dari yang paling ringan sampai paling berat. Diberlakukannya hukuman *ta'zīr* tentu memiliki tujuan tertentu, diantaranya adalah:<sup>36</sup>

- a. Preventif, mencegah orang lain agar tidak melakukan *jarimah* yang sama atau *jarimah* lain;
- b. Represif, membuat pelaku jera sehingga tidak mengulangi perbuatannya;
- c. Kuratif, membawa perbaikan atas sikap pelaku;
- d. Edukatif, memberikan pengajaran dan Pendidikan sehingga diharapkan dapat memperbaiki pola hidup pelaku.

Berdasarkan atas apa yang dilanggar, *jarimah ta'zīr* dibagi menjadi dua macam, yaitu:<sup>37</sup>

---

<sup>35</sup> M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2016), hlm. 56-57.

<sup>36</sup> *Ibid.* hlm. 93.

<sup>37</sup> *Ibid.* hlm. 90.

- a. *Jarimah ta'zīr* yang menyinggung hak Allah, artinya semua perbuatan yang berkaitan dengan kepentingan dan kemaslahatan umum. Misalnya, membuat kerusakan di muka bumi, penimbunan bahan-bahan pokok, dan penyelundupan.
- b. *Jarimah ta'zīr* yang menyinggung hak individu, artinya setiap perbuatan yang mengakibatkan kerugian kepada orang lain secara individu, seperti pencemaran nama baik, penghinaan, perbedaan perlakuan, penipuan, dan pemukulan.

Pidana diskriminasi ras dan etnis erat kaitannya dengan prasangka, bahkan kedua istilah tersebut digunakan secara bergantian. Yang membedakan dari keduanya yaitu prasangka adalah sikap (*attitude*), sedang diskriminasi adalah tindakan (*action*).<sup>38</sup> Salah satu contoh dari tindakan diskriminasi yang seringkali terjadi di tengah masyarakat adalah ungkapan yang berbentuk hasutan untuk mengajak kebencian, menghina dan mencemarkan harkat dan martabat seseorang maupun kelompok dari suku atau etnis tertentu, baik dengan tulisan maupun lisan. Al Qur'an sebagai rujukan pertama agama Islam dengan jelas melarang tindakan menyerang atau merendahkan kehormatan seseorang maupun suatu kelompok tertentu, dan juga melarang untuk berprasangka, hal ini disebutkan dalam QS. Al Hujurat ayat 11-12:

---

<sup>38</sup> Joko Kuncoro, "Prasangka dan Diskriminasi", *Fakultas Psikologi Unissula Semarang*.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا

مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ ۗ وَلَا تَلْمِزُوا

وَأَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِاللِّقَابِ ۗ بِئْسَ الْإِسْمُ الْفُسُوقُ

بَعْدَ الْإِيمَانِ ۗ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barangsiapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.” QS. Al Hujurat : 11.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ

ۗ وَلَا تَحْسَبُوا وَلَا يَغْتَبِ بَعْضُكُمْ بَعْضًا ۗ أَيُّبُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ

لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ



Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.” QS. Al Hujurat : 12.<sup>39</sup>

Zuhaeli berpendapat bahwa perkataan yang menyakiti atau menyerang kehormatan seseorang muslim adalah dihukum *ta'zīr*. Zuhaeli juga menambahkan contoh-contoh perkataan yang dapat menyakiti seseorang antara lain dengan mengatai seseorang dengan kata-kata *ya fasiq*, *ya kafir*, *ya fajir*, hai peminum arak, hai pemakan riba. Sayyidina Ali Karamallahu Wajhah pernah ditanya oleh seseorang tentang perkataan seorang laki-laki lain kepadanya “*ya fasiq*, *ya khabis*”, Sayyidina Ali berkata “itu semua *fawahisy* (perbuatan buruk yang melampaui batas) dan di dalamnya ada *ta'zīr* dan bukan *ḥad*”.<sup>40</sup>

Dijelaskan dalam sebuah hadits dalam kitab *Riyadhu al-Shalihin*.<sup>41</sup>

---

<sup>39</sup> <https://tafsirq.com/49-al-hujurat/ayat11-12>, diakses pada 7 November 2023 pukul 13.53.

<sup>40</sup> Zuhaili Wahbah, *Al Fiqhu al Islami wa Adillatuhu*, (Damaskus: Darul Fikr, 1985), hlm. 197-198.

<sup>41</sup> Yahya, Abi Zakariya bin Syaraf al Nawawi, *Riyadhu al-Shalihin*, (Mesir: Daru al Rayyan li al-Turas, 1987), hlm. 426.

وعن ابن عمر ر ضيل الله عنهما قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: اذا قال الرجل لأخيه: يا كافر, فقد باء بما أحدهما, فان كان كما قال وإلرجعت عليه (متفق عليه)

Artinya:

“dari Ibnu ‘Umar RA berkata: Rasulullah SAW bersabda: apabila ada seseorang berkata kepada saudaranya hai kafir, maka sebutan tersebut akan menimpa salah satunya. Jika perkataan itu benar maka akan menimpa orang yang dituduh, jika tidak maka kekafiran kembali kepada yang menuduh (Muttafaqun ‘Alaih)

وعن أبي نر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول: من دعارجلا بالكفر, أو قال: عدو الله, ولييس كذلك إلاحار عليه (متفق عليه)

Artinya:

“dari Abi Dzar RA bahwa dirinya mendengar Rasulullah SAW bersabda: siapa yang menyeru kepada seseorang dengan sebutan kekafiran atau ia mengatakan: wahai musuh Allah, sementara yang dituduhnya itu tidak demikian maka sebuta tersebut kembali kepadanya (Muttafaqun ‘Alaih).

Imam Syafi’i berpendapat bahwa setiap perkataan “*ya kafir, ya fasiq, ya syaqi, ya kalb, ya himar, ya taias, ya rafidl, ya khabis, ya kazzab, ya qawad, ya dayus*” maka harus di *ta’zīr*. *Ta’zīr* yang dilakukan adalah berdasarkan ketetapan pemimpin, bisa dengan pukulan atau penjara atau dengan cercaan/cacian, atau dengan model hukuman lain yang dapat mencegah kejahatan dan sesuai dengan keadaan manusia.<sup>42</sup> Menurut Abdul Qadir ‘Audah jarimah *ta’zīr* merupakan perbuatan pidana yang dapat dihukum dengan hukuman tunggal atau lebih

---

<sup>42</sup> *Ibid.* Zuhaili Wahbah, *Al Fiqhu al Islami wa Adillatuhu*, (Damaskus: Darul Fikr, 1985), hlm. 197-198.

berdasarkan *ta'zīr*. 'Audah juga menjelaskan bahwa *ta'zīr* tidak memberikan batasan bagi pemberian hukuman *jarīmah ta'zīr*. Pemberian hukuman *ta'zīr* diputuskan oleh hakim yang didasarkan pada kepantasan atas dasar perbuatan dan pelaku, hal tersebut berarti bahwa sesungguhnya hukuman *ta'zīr* tidak terukur.<sup>43</sup>

Dalam kategori *jarimah hudud*, pelanggaran atau *jarimah* yang menyerang atau merendahkan kehormatan orang lain dikenal dengan istilah *qadzaf*. *Qadzaf* atau fitnah adalah pelanggaran yang terjadi apabila seseorang dengan bohong menuduh seorang muslim berzina atau meragukan silsilahnya. *Qadzaf* adalah salah satu jenis pelanggaran besar yang dihukumi dengan hukuman *ḥad* yaitu dera sebanyak 80 kali.<sup>44</sup>

Terdapat empat rukun dalam pelanggaran *qadzaf*, yaitu: *pertama*, tuduhan zina atau penolakan nasab, *kedua* orang yang dituduh adalah orang baik-baik (*muhṣan*), *ketiga* ada maksud menodai martabat, *keempat*, orang yang menuduh sudah *baligh*, bukan ibu atau bapak, tidak kebal hukum, dan tidak dipaksa. Fuqaha sepakat bahwa tuduhan *qadzaf* dengan perkataan yang jelas diancam dengan hukuman *ḥad*. Sedangkan

---

<sup>43</sup> Abdul Qadir Audah, *al Tasyri' al Jina' I Muqaronan bi al Qanuni Al Wad'I*, (Bairut: Daru al Kutub al 'Arabi, 1968), hlm. 80.

<sup>44</sup> Mulyadi, Muliono, "Tuduhan Zina di Media Sosial dalam Fiqh Kontemporer", *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 2019.

bila tuduhan dilakukan dengan perkataan sindiran seperti “hai si kupu-kupu malam”, maka diancam dengan hukuman *ta'zīr*.<sup>45</sup>

Dalam istilah *Syara'*, *qadzaf* ada dua macam yaitu *qadzaf* yang diancam dengan hukuman *ḥad* dan *qadzaf* yang dihukumi dengan hukuman *ta'zīr*. Jenis *qadzaf* yang kedua tersebut mencakup mencaci maki atau menghina orang lain termasuk di dalamnya adalah diskriminasi ras dan etnis.<sup>46</sup>

Berdasarkan uraian di atas, diskriminasi ras dan etnis termasuk jenis *qadzaf* yang diancam dengan hukuman *ta'zīr* yang keputusan hukumannya dikuasakan kepada hakim atau penguasa. Menindak atau menghukum pelaku diskriminasi ras dan etnis juga termasuk dalam salah satu aspek *maqāṣid syarī'ah* yaitu penjagaan pada jiwa, hal ini dimaksudkan agar seseorang tidak melukai, menciderai, atau menyakiti serta menyerang harkat dan martabat orang lain, sehingga menciptakan rasa aman dalam diri seseorang.<sup>47</sup>

---

<sup>45</sup> Hamid Farihi, “Zina, Qadzaf, dan Minuman Keras dalam Perspektif Hukum Pidana Islam”, *Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. II, No.1, 2014.

<sup>46</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 60.

<sup>47</sup> Putri Aulia Salsabila, Abdul Wahid Haddade, “Pencemaran Nama Baik dalam Tinjauan Madzhab Fikih”, *Jurnal Shautuna*, Vol. 4, Issue 1, 2023.

### **BAB III**

## **GAMBARAN UMUM DISKRIMINASI RAS DAN ETNIS DI INDONESIA DAN CONTOH KASUS DISKRIMINASI RAS DAN ETNIS**

### **A. Diskriminasi Ras dan Etnis di Indonesia**

Dari berbagai persoalan diskriminasi yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia, yang menjadi sebab paling sensitif atas timbulnya konflik diskriminasi antara lain adalah diskriminasi rasial atau diskriminasi atas dasar etnis serta diskriminasi yang berbasis pada agama dan kepercayaan. Dalam UU No 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan diskriminasi Ras dan Etnis dalam BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan diskriminasi ras dan etnis adalah segala bentuk pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis, yang mengakibatkan pencabutan dan pengurangan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, social, dan budaya.<sup>1</sup> Beberapa konflik yang pernah terjadi yang berawal dari isu rasial yang bahkan menjadi sebuah tragedi kemanusiaan di Indonesia antara lain adalah kasus kerusuhan Mei 1998, kasus di Sambas-Kalimantan Barat Tahun 1998-1999, dan juga kasus di Sampit-Kalimantan Tengah tahun 2001.

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4919).

Sebagai negara kepulauan dengan geografis yang cukup luas, juga dengan besarnya jumlah penduduk, menjadikan Indonesia sebagai negara yang terdiri dari multi ras, multi etnis, multi agama, dan multi budaya. Dengan adanya pluraritas tersebut, ditambah dengan kesenjangan sosial dan ekonomi, serta kemiskinan yang masih relatif tinggi, serta diskriminasi atas dasar ras dan etnis yang terjadi di tengah masyarakat seringkali menyebabkan gesekan-gesekan yang dapat memicu terjadinya kerusuhan sosial di tengah masyarakat. Diskriminasi ras dan etnis dapat timbul antara lain disebabkan oleh stigma yang berkembang di dalam masyarakat terhadap suatu kelompok tertentu ataupun sebagai akibat dari adanya sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah yang bersifat diskriminatif.

Ada beberapa sebab terjadinya konflik antar etnis, sebab-sebab tersebut adalah sebagai berikut:<sup>2</sup>

1. Masalah kekerasan rasial atau konflik antar etnis adalah masalah yang lebih banyak berhubungan dengan kebijakan pemerintah yang diskriminatif, bukan hanya semata-mata terjadi karena sentiment antar etnis itu sendiri.
2. Konflik antar etnis terjadi karena masalah yang berkaitan dengan kekuatan ekonomi-politik. Orang atau kelompok yang mempunyai kekuatan politik bias mempertukarkan kekuatan politiknya untuk

---

<sup>2</sup> Hesti Armiwulan, "Diskriminasi Rasial dan Etnis Sebagai Persoalan Hukum dan Hak Asasi Manusia", *MMH*, Jilid. 44 No. 4, Oktober 2015.

keuntungan ekonominya, sebaliknya orang atau kelompok yang mempunyai kekuatan ekonomi dapat mempertukarkan kekuatan ekonominya untuk mendapatkan perlindungan atau fasilitas politik. Praktik-praktik seperti ini hanya akan menguntungkan kelompok atau golongan mereka saja, dan akan merugikan masyarakat pada umumnya dengan hal tersebut secara terbuka menunjukkan adanya praktik diskriminasi.

3. Kemungkinan untuk memakai pertentangan antar etnis sebagai instrument untuk politik “*divide et impera*”. Politik memecah belah ini jelas tidak memberikan keuntungan apapun terhadap negara ataupun masyarakat, melainkan hanya akan menguntungkan pemegang kekuasaan saja.

Secara Konstitusi Negara Republik Indonesia telah menjamin perlindungan terhadap warganya untuk bebas dari tindakan diskriminatif yang dituangkan dalam Pasal 28I ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun dalam praktiknya masih sering dijumpai adanya perlakuan diskriminatif terhadap kelompok rentan, kelompok minoritas, dan juga kelompok-kelompok masyarakat yang termarjinalkan. Hal ini selaras laporan yang diterima oleh Komnas HAM, bahwa pada medio 2011-2018. Dalam kurun waktu tersebut, Komnas HAM menerima 101 laporan kasus diskriminasi ras dan etnis, yang meliputi pembatasan terhadap layanan public, maraknya politik etnisitas atau identitas, pembubaran ritual adat,

diskriminasi atas hak kepemilikan tanah bagi kelompok minoritas, serta akses ketenagakerjaan yang belum berkeadilan.<sup>3</sup>

Komnas HAM bersama dengan Litbang Harian Kompas juga melakukan survei pada medio 25 September – 3 Oktober 2018, dengan survei yang berjudul “Survei Penilaian Masyarakat Terhadap Upaya Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis di 34 Provinsi”, ditemukan bahwa sebanyak 81,9 persen responden mengatakan lebih nyaman hidup dalam keturuan keluarga yang sama. Sebanyak 82,7 persen responden mengatakan mereka lebih nyaman hidup dalam lingkungan ras yang sama, selanjutnya sebanyak 83,1 persen responden mengatakan lebih nyaman hidup dengan kelompok etnis yang sama.

Survei yang sama juga menyebutkan bahwa sebanyak 51,2 persen responden pernah melihat tulisan dan gambar bersifat diskriminatif di fasilitas umum milik pemerintah. 58,5 persen responden pernah mendengar pidato, ungkapan, dan kata-kata yang bersifat diskriminatif. Selanjutnya, sebanyak 39,2 persen responden pernah melihat orang mengenakan atribut pada diri mereka berupa benda, kata-kata, atau gambar yang bersifat diskriminatif.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> <https://tirto.id/survei-komnas-ham-diskriminasi-etnis-ras-masih-terus-ditolerir-dahP>, diakses pada 1 November 2023.

<sup>4</sup> *Ibid.*



## **B. Contoh Kasus Diskriminasi Ras dan Etnis di Indonesia**

### **1. Kasus diskriminasi ras dan etnis yang termuat dalam Putusan Nomor 1454/Pid.Sus/2018/PN.Mks**

#### **a. Uraian Kasus**

Kejadian bermula ketika adanya pertandingan futsal antara tim futsal dari daerah Pasangkayu melawan tim futsal dari daerah Sinjai, yang mana terdakwa Andi Sandi Rajendra AP (terdakwa) ikut memperkuat tim futsal Pasang Kayu. Sebelum hari pertandingan, terdakwa dan 3 orang temannya yaitu Adam Jordan, Ansar Amin, dan Muh Rivai menginap di hotel yang sama yaitu Hotel Agraha yang berada di Jalan Andalas Makassar.

Pada tanggal 30 Juli 2018 sekitar pukul 18.00 Adam Jordan yang baru saja dari lobi hotel berniat untuk menghampiri Ansar Amin ke kamarnya di lantai satu dengan maksud untuk meminjam handphone milik Ansar Amin untuk dipakai *online* sosial media sebab handphone yang dipunyai Adam Jordan bukan handphone android. Setelah sampai di kamar Ansar Amin, Adam Jordan meminjam haandphone Ansar Amin dan ingin membawa handphonenya ke lobi hotel, namun Ansar Amin tidak mengijinkannya karena handphine tersebut sedang dicas dan Ansar Amin sedang menunggu telfon dari keluarganya. Akhirnya Adam Jordan menggunakan handphone Ansar Amin tersebut untuk online sosial media di dalam kamar.

Saat sedang asik bermain handphone, Adam Jordan melihat terdakwa Andi Sandi Rajendra sedang meloncat-loncat di kamar hotel yang pintunya terbuka lebar, karena melihatnya aneh dan lucu Adam Jordan kemudian berinisiatif merekamnya menggunakan handphone Ansar Amin. Sadar dan tahu kalo dirinya sedang direkam, Andi Sandi Rajendra langsung berkata dengan nada yang keras “semua pemain Sinjai Tailaso untuk para pemainan Sinjai tailasomu semua anak Sinjai Tailaso” yang diikuti oleh Muh Rivai dengan berucap “OI OIOI menang kitorang”, sambil memberi isyarat dengan menunjukkan jari tengah dan memukul mukul pantat. Terdakwa dan Muh Rivai melakukan hal tersebut karena benci dengan anak-anak Sinjai yang sering menyinggung terdakwa dan teman-temannya dari daerah Pasang Kayu dengan bahasa daerah mereka yaitu bahasa Bugis.

Setelah semuanya diam, Adam Jordan kemudian menghentikan rekaman video tersebut dan tidak menghapusnya karena berniat ingin mengcopy video tersebut jika suatu saat telah mempunyai hp android. Kemudian sekitar pukul 22.00 dalam tanggal yang sama, Ansar Amin mengunggah video tersebut ke group whatsapp dengan nama group “(Class 1) DKKP BAROMBONG”. Ansar Amin sadar bahwa grup tersebut juga terdapat anggota yang berasal dari Binjai, dan Ansar Amin mengunggah video tersebut dengan maksud untuk mencari tahu

tanggapan anggota group mengenai video tersebut. Setelah diunggah, video tersebut mengakibatkan warga Sinjai yang menjadi anggota group WA “(Class 1) DKKP BAROMBONG” tersinggung dan terhina hingga akhirnya melapor ke polisi.

b. Putusan

Pada kasus yang termuat dalam Putusan Nomor 1454/Pid.Sus/2018/PN.Mks diputuskan bahwa:

- 1) Terdakwa Andi Sandi Rajendra AP terbukti secara dan meyakinkan melakukan tindak pidana “bersama-sama sengaja menunjukkan kebencian atau rasa benci kkepada orangg lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis”.
- 2) Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), bila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.<sup>5</sup>

**2. Kasus Diskriminasi Ras dan Etnis yang termuat dalam Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2021/PN.Stb**

a. Uraian Kasus

Pada tanggal 20 Mei 2020 sekitar pukul 10.00 WIB atau setidaknya waktu yang lain, bertempat di halaman samping kantor PT. Inti Mitra Sawit Lestari Jalan Medan Banda Aceh Desa Bukit Selamat Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat Propinsi Sumatra

---

<sup>5</sup> Putusan Nomor 1454/Pid.Sus/2018/PN.Mks

Utara. Pada hari tersebut korban Ong Tjin Kheng alias Hasan yang memiliki ciri fisik dan garis keturunan Cina mendapat Informasi dari koleganya (Usman Ali, Ferial Ilham, Terimo, dan Marhono) bahwa tanggul yang dibuat oleh PT. Inti Mitra Sawit yang berada di belakang kantor dirusak dengan cara diratakan dengan eskavator/bego atas suruhan terdakwa Arko Rahanda Sagala yang menjabat sebagai kepala desa Bukit Selamat.

Pada saat yang sama terdakwa datang menggunakan sepeda motor untuk menemui korban yang saat itu sedang bersama koleganya. Pada kesempatan tersebut, korban mengajak terdakwa untuk masuk ke ruangan kantor PT. Inti Sawit Lestari untuk membicarakan tentang pengrusakan tanggul tersebut, namun ditolak oleh terdakwa dengan jawaban “gak perlu di kantor, jorok kantor kalian ini”. Selanjutnya Ong Tjin Khen alias Hasan bertanya kepada terdakwa Arko Rahanda Sagala kenapa tanggul yang dibuat perusahaan dijebol, namun malah membuat terdakwa emosi dengan mengatakan “aku punya kuasa di sini kuratakan semua ini” bukan tanah kalian ini, dan berlalu pergi menuju sepeda motor terdakwa sambil mengatakan “hai Cina anjing, kontrol, Cina pukimak”. Kata-kata yang diungkapkan terdakwa tersebut terdengar oleh korban dan juga kolega yang sedang bersamanya.

#### b. Putusan

Pada kasus yang termuat dalam Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2021/PN.Stb diputuskan bahwa:

- 1) Terdakwa Arko Rahnanda Sagala terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis”.
- 2) Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.<sup>6</sup>

#### C. Diskriminasi Ras dan Etnis dalam Sejarah Islam

Sebagai agama Rahmatan lil ‘Alamin, Islam tentu sangat melarang segala perbuatan tercela termasuk juga diskriminasi terhadap suatu ras atau etnis. Namun pada kenyataannya, dalam sejarah Islam tindakan diskriminasi terhadap suatu ras atau etnis ini pernah terjadi, salah satu sebab terjadinya diskriminasi terhadap ras etnis dalam sejarah Islam adalah karena pada awal penyebaran agama Islam para pengikutnya mendapat perlakuan diskriminatif dari para elite Quraisy, kisah yang paling mahsyur mengenai diskriminasi terhadap ras tau etnis dalam sejarah Islam adalah kisah tentang Bilal bin Rabbah.

---

<sup>6</sup> Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2021/PN.Stb.

Bilal bin Rabbah merupakan seorang sahabat Rasulullah yang berasal dari negeri Habsyah (Ethiopia). Sebagai seorang keturunan Afrika Bilal bin Rabbah adalah seorang yang memiliki perawakan tinggi, berambut keriting, dan berkulit hitam. Bilal merupakan tawanan perang yang diperjual belikan sebagai budak. Bilal juga telah memeluk agama Islam ketika masih berstatus sebagai budak. Sebagai seorang muslim dan juga seorang budak, tentu merupakan beban ganda yang harus dipikul oleh Bilal, karena saat itu majikannya adalah seorang Quraisy. Pada waktu itu juga, ajaran Islam sangat dimusuhi oleh para elite Quraisy yang tak mau kehilangan posisinya sebagai elite Quraisy jika mereka memeluk agama Islam. Oleh karena itu, kehidupan Bilal sebagai seorang budak dan juga seorang muslim sangatlah berat. Pilihannya menjadi pemeluk agama Islam membuat tuannya memperlakukannya dengan semena-mena. Bilal disiksa, dipukuli dengan cambuk, dan dijemur di tengah padang pasir. Hal tersebut dilakukan berulang-ulang karena Bilal tetap teguh dengan apa yang diyakininya. Saat disiksa Bilal terus menyebut “*ahad, ahad, ahad*”. Dan selalu berkata bahwa dia tetap percaya Rasulullah.

Penyiksaan terhadap Bilal akhirnya terdengar oleh salah satu sahabat Rasulullah yaitu Abu Bakar. Beliau meminta kepada majikan Bilal agar menghentikan segala penyiksaannya terhadap Bilal. Sang majikan menyetujuinya, asalkan status budak yang disandang Bilal ditebus dengan

sejumlah uang, sebagai syarat untuk membebaskan Bilal dan menjadikannya sebagai manusia merdeka. Abu Bakar pun menyetujuinya.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Kaslam, Kurnia Sulistiani, “Solusi Islam terhadap Kasus-kasus Rasisme”, *Jurnal Ushuluddin*, Vol. 23 Nomor. 1, 2021.

## **BAB IV**

### **ANALISIS SANKSI PELAKU DISKRIMINASI RAS DAN ETNIS MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM**

#### **A. Analisis Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Diskriminasi Ras dan Etnis Menurut Hukum Positif**

Bagian yang tidak bisa dipisahkan dari pidana adalah pembedaan. Belum dapat dikatakan sebagai suatu hukum pidana apabila suatu peraturan hanya sebatas mengatur tanpa diikuti dengan suatu ancaman pidana atau sanksi. Meskipun bukan hal utama yang dituju, akan tetapi sifat daripada hukum pidana merupakan suatu penderitaan atau yang memedihkan. Pidana yang dijatuhkan bagi mereka yang dianggap bersalah merupakan derita yang harus dijalaninya, meskipun demikian sanksi pidana dalam hukum pidana bukan semata-mata untuk memberikan rasa derita.<sup>1</sup>

Selain memberikan penderitaan bagi pelaku tindak pidana, pembedaan juga memiliki tujuan yang dalam ilmu hukum pidana dikenal dengan teori tujuan pembedaan.

##### **1. Teori Absolut**

Teori absolut juga dikenal teori pembalasan. Teori pembalasan menyatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung

---

<sup>1</sup> Ninik Suparni, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pembedaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 2.



unsur-unsur untuk dijatuhkan pidana. Pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana.<sup>2</sup>

## 2. Teori Relatif

Teori relatif disebut juga dengan teori tujuan. Berbeda dengan teori absolut, dasar pemikiran dari teori ini adalah pidana merupakan alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat, artinya penjatuhan pidana harus memiliki tujuan tertentu misalnya memperbaiki sikap mental dan membuat pelaku tidak berbahaya lagi bagi masyarakat.

## 3. Teori Gabungan

Menurut teori ini, selain membalas kesalahan dari kejahatan, tujuan pidana juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban. Teori ini menggunakan kedua teori sebelumnya sebagai dasar pemidanaan. Dengan demikian, menurut teori ini tujuan adanya pidana adalah sebagai sarana untuk mencegah serta memperbaiki narapidana agar menjadi manusia yang berguna di masyarakat.<sup>3</sup>

Dalam uraian putusan yang pertama, terdakwa di hadapan teman-teman yang berada di kamarnya menyatakan rasa bencinya

---

<sup>2</sup> Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, (Jakarta: PT. Pradaya Paramita, 1993), hlm 26.

<sup>3</sup> Mulyati Pawennei, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), hlm. 45.

terhadap warga Sinjai, ketika sadar dirinya direkam, dengan ungkapan kalimat “semua pemain Sinjai Tailaso untuk para pemain Sinjai tailasomu semua anak Sinjai Tailaso”. Dari uraian singkat tersebut apa yang dilakukan oleh terdakwa merupakan tindakan mengungkapkan rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis. Oleh karena itu, sesuai apa yang terdapat dalam uraian putusan maka terdakwa telah melanggar Pasal 4 huruf b angka 2 yaitu “*Berpidato, mengungkapkan, atau melontarkan kata-kata tertentu di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat didengar orang lain*”.

Dalam uraian putusan yang kedua, terdakwa juga mengungkapkan kebenciannya terhadap korban yang sedang bersama koleganya dengan ungkapan “hai Cina anjing, kontol, Cina pukimak”. Dari uraian singkat tersebut apa yang dilakukan oleh terdakwa merupakan tindakan mengungkapkan rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis. Oleh karena itu, sesuai apa yang terdapat dalam uraian putusan maka terdakwa juga telah melanggar Pasal 4 huruf b angka 2 yaitu “*Berpidato, mengungkapkan, atau melontarkan kata-kata tertentu di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat didengar orang lain*”.

Sesuai dengan ketentuan pidana Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, perbuatan diskriminatif yang sesuai dengan Pasal 4 huruf b angka 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan

Diskriminasi Ras dan Etnis dapat dikenai sanksi pidana menggunakan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis yang bunyi Pasalnya sebagai berikut: *“setiap orang dengan sengaja menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 1, angka 2, angka 3, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”*

Berdasarkan Pasal 16 tersebut, hukuman maksimal yang dapat dijatuhkan kepada terdakwa adalah penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), namun pada kenyataannya hakim memutus menjatuhkan pidana penjara bagi terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta) untuk putusan yang pertama, dan pidana penjara selama 1 (satu) tahun denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Berdasarkan fakta tersebut maka penulis berpendapat bahwa hakim yang mengadili perkara dalam pemidanaan pada putusan pertama dan kedua menggunakan prinsip teori gabungan dalam tujuan pemidanaan. Dalam teori gabungan selain berguna untuk memberikan pembalasan kepada pelaku tindak pidana, pemidanaan juga bertujuan untuk memberi efek jera kepada pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya lagi serta agar masyarakat umum tidak melakukan tindak pidana yang sama.

Penulis berpendapat, untuk mengetahui efek jera dari suatu hukuman, maka diperlukan perbandingan untuk mengukur apakah suatu hukuman tersebut telah memberi efek jera atau belum. Diskriminasi ras dan etnis merupakan tindak pidana yang dapat mengakibatkan pertikaian, perpecahan, hingga kerusuhan. Kata “ras” seringkali disebut beriringan dengan kata “suku” dan “agama” dalam tindak pidana SARA (Suku, Ras, Agama, dan Antar golongan). Berdasarkan hal tersebut, penulis berpendapat bahwa tindak pidana diskriminasi ras dan etnis dan tindak pidana SARA kedudukannya adalah setara. Karena kedudukannya yang setara, penulis berpendapat hukuman dari kedua tindak pidana tersebut seharusnya sama atau setidaknya tidak jauh berbeda.

Contoh tindak pidana SARA adalah kasus Ahok dalam Putusan Nomor 1537/Pid.B/2016/PN Jkt Utr. Uraian dari kasus tersebut adalah sebagai berikut, pada tanggal 27 September 2016 sekira pukul 08.30 WIB, Ahok yang saat itu masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta melakukan kunjungan kerja di TPI (Tempat Pelelangan Ikan) Pulau Pramuka, Kelurahan Pulau Panggang, Kecamatan Pulau Seribu Selatan, Kabupaten Kepulauan Seribu, Provinsi DKI Jakarta. Pada saat itu juga, Ahok juga mendaftar sebagai salah satu calon Gubernur DKI Jakarta. Saat kunjungan tersebut, dalam sambutannya Ahok memasukkan kalimat yang mengandung unsur SARA yang kalimatnya sebagai berikut, “... *Ini kan pemilihan kan dimajuin jadi kalo saya tidak terpilih*

*pun bapak ibu masih sempet panen sama saya sekalipun saya tidak terpilih jadi gubernur, jadi cerita ini supaya bapak ibu semangat, jadi ga usah pikiran ah.. nanti kalau ga kepilih, pasti Ahok programnya bubar, engga... saya sampai Oktober 2017, jadi jangan percaya sama orang, kan bisa aja dalam hati kecil bapak ibu ga bisa pilih saya, yak an dibohongi pakai surat Al Maidah ayat 51, macem-macem itu, itu hak bapak ibu yah, jadi kalo bapak ibu perasaan ga bisa kepilih nih karena saya takut masuk neraka karena dibodohin gitu ya engga papa, karena in ikan panggilan pribadi bapak ibu, program ini jalan saja, jadi bapak ibu gak usah merasa ga enak, dalam nuraninya ga bisa milih Ahok, ga suka sama Ahok nih, tapi programnya gua kalo terima ga enak dong jadi utang budi jangan bapak ibu punya perasaan ga enak nanti stroke.”*

Dalam putusannya berdasarkan Pasal 156a KUHP Ahok didakwa melakukan tindak pidana Penodaan Agama, dan dihukum pidana penjara selama 2 (dua) tahun dari maksimal pidana penjara 5 tahun.<sup>4</sup>

Contoh tindak pidana SARA lain adalah kasus Lina Lutfiawati Alias Lilu Alias Lina Mukherjee dalam Putusan Nomor 726/Pid.Sus/2023/PN.Plg. Uraian dari kasus tersebut adalah pada tanggal 14 Maret 2023 pukul 18.00 WIB, Lina Mukherjee yang seorang *content creator* mengunggah sebuah video yang memuat unsur SARA. Video yang direkam pada 09 Maret 2023, memperlihatkan Lina Mukherjee sedang menyantap makanan kriuk babi di Rumah Babi

---

<sup>4</sup> Putusan Nomor 1537/Pid.B/2016/PN Jkt Utr.

Guling Susin Tukad yang beralamat di Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Dalam konten video yang diunggah, Lina Mukherjee makan babi kriuk sambil bicara yang kalimatnya sebagai berikut, *“bismillah, eh lupa guys, hari ini aku kayaknya dipecat dari kartu keluarga karena aku penasaran banget sama yang Namanya kriuk babi ya, jadi hari ini rukun iman udah aku langgar udah pasti di kartu keluargaku dicabut tapi aku cuma penasaran karena di tiktok ku banyak kriuk yaa, tapi kok makan kriuk babi aku merinding ya, kemarin makan dagingnya biasa aja, kak lilu udah berapa kali makan babi? Totalnya tiga kali ya. Pertama di Srilanka, waktu itu aku ga sengaja makan, aku gabisa Bahasa Inggris pok gitu kan, aku piker pork itu tepok pok pok pok jadi waktu usiaku masih dua puluh empat tahun, terus abis makan babi aku tanya sama ex aku kan, eh masjid dimana? Gaya gaya nanya masjid, udah makan (tertawa). Terus yang kedua kemaren ada acara di tempatnya non ya non, terus yang ketiga ini aku dengan kesadaran diri yaa. Cuma pengen rasain kek apa sih rasanya, kriuk babi yang rame di... ya Allah dipecat ini aku dari kartu keluarga. Kok rasanya kayak gini yaaa, kriuk babi kayak daging sapi yang dijemur yang keras ga seenak orang yang cerita di tiktok sih aku ya, kalo aku b ajaa, ya Allah takut ada yang masuk puskesmas ni keluargaku, maafkan aku ya Cuma konten kok.”* Dalam putusannya berdasarkan Pasal 45A ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik Lina Lutfiawati Alias Lili Alias Lina Mukherjee didakwa melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian individu dan kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas agama.” Dan dihukum dengan pidana penjara 2 (dua) tahun dari maksimal penjara 6 (enam) tahun dan denda Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari denda maksimal Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).<sup>5</sup>

Dari dua contoh putusan kasus SARA di atas, jika dibandingkan dengan hukuman tindak pidana diskriminasi ras dan etnis, maka penulis berpendapat selisih hukuman untuk tindak pidana yang dapat menimbulkan dampak yang setara terlihat cukup jauh. Dalam putusannya Ahok dihukum dengan pidana penjara hampir  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari pidana penjara maksimal. Lina Mukherjee, dalam putusannya dihukum dengan pidana penjara  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) dari pidana penjara maksimal dan denda  $\frac{1}{4}$  (seperempat) dari denda maksimal. Sedangkan dalam putusan untuk tindak pidana diskriminasi ras dan etnis pelaku tindak pidana dihukum pidana penjara hanya  $\frac{1}{5}$  (seperlima) dari pidana penjara maksimal dan pidana denda  $\frac{1}{10}$  (sepersepuluh) dari pidana denda maksimal.

Berdasarkan uraian di atas, penulis berpendapat dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima

---

<sup>5</sup> Putusan Nomor 726/Pid.Sus/2023/PN.Plg.

puluh juta rupiah) untuk tindak pidana diskriminasi ras dan etnis, belum cukup untuk memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana diskriminasi ras dan etnis.

## **B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Pidana Pelaku Diskriminasi Ras dan Etnis**

Hukum Pidana Islam atau *Fiqh Jinayah* merupakan segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf, sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al Qur'an dan hadits.<sup>6</sup> Dalam hukum Pidana Islam, sanksi pidana disebut dengan istilah 'uqūbah. 'Audah menjelaskan bahwa 'uqūbah adalah balasan yang setimpal untuk menegakkan kemaslahatan umum karena melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan perintah Allah.<sup>7</sup> Secara garis besar sanksi ('uqūbah) dibedakan menjadi dua macam, yaitu: sanksi yang telah ditentukan ukurannya oleh Al Qur'an maupun Sunnah seperti *ḥudud* dan *qisāṣ*, dan yang tidak ditentukan ukurannya seperti *ta'zīr*.

Diskriminasi ras dan etnis adalah pelanggaran baru yang menyerang kehormatan manusia, serta belum ada nash dalam Al Qur'an dan sunnah yang mengatur jenis hukumannya. Oleh sebab itu, diskriminasi ras dan etnis

---

<sup>6</sup> Dede Rosyada, *Hukum Pidana Islam & Pranata Sosial, Lembaga Studi Islam & Kemasyarakatan*, (Jakarta: 1992), hlm. 86.

<sup>7</sup> Abdul Syatar dan Achmad Abubakar, *Filosofi Uqubah Islamiyah Versi Ramadhan Al-Buti*, (Gowa: Alauddin University Press, 2020), hlm. 61.



dapat dikategorikan sebagai *jarimah* dengan sanksi hukuman atau ‘*uqūbah ta’zīr*. Hukuman *ta’zīr* adalah hukuman yang bersifat mencegah, menolak timbulnya bahaya sehingga penetapan timbulnya *jarimah* adalah wewenang penguasa atau hakim yang menyangkut kemaslahatan umat.<sup>8</sup>

Pada tindak pidana *ta’zīr (jarimah ta’zīr)*, hukum Islam memberi kebebasan kepada hakim untuk memilihkan hukuman yang layak diantara sekumpulan hukuman yang ada. Hukum Islam juga memberikan kebebasan kepada hakim untuk menentukan jumlah hukuman, menentukan berat hukuman, dan memperhatikan kondisi tindak pidana dan diri pelaku.<sup>9</sup>

Sebagai pemegang kekuasaan untuk menjatuhkan hukuman bagi pelaku tindak pidana, hakim yang mengadili pelaku tindak diskriminasi ras dan etnis dalam Putusan Nomor 1454/Pid.Sus/2018/PN.Mks dan Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2021/PN.Stb, sesuai Undang-Undang yang berlaku di Indonesia memutuskan untuk menjatuhkan hukuman penjara dan juga hukuman denda bagi pelaku tindak pidana diskriminasi ras dan etnis.

Hukuman *jarimah ta’zīr* memang diserahkan kepada pemerintah untuk mengaturnya dan kepada hakim untuk memutuskannya dengan berpegang pada prinsip keadilan dan kemaslahatan. Namun, hal tersebut tidak berarti bahwa fikih Islam tidak pernah melahirkan konsep hukuman

---

<sup>8</sup> M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2016), hlm. 56-57.

<sup>9</sup> Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Kharisma Ilmu, 2007), hlm. 24.

*ta'zīr* yang dapat diterapkan. Para ulama telah merumuskan macam-macam hukuman *ta'zīr* yang dapat diatur oleh pemerintah dan diputuskan oleh hakim, yaitu:

1. Hukuman mati; yang merupakan hukuman maksimal dalam *jarimah ta'zīr*.
2. Hukuman fisik; hukuman fisik bagi pelaku *jarimah ta'zīr* dapat berupa dera/pukulan dan lainnya. Jumlah dera dalam hukuman *ta'zīr* tidak ditentukan jumlahnya, namun jumlahnya tidak boleh melebihi jumlah dera pada hukuman *ḥad*.
3. Hukuman penjara; hukuman penjara merupakan hukuman yang berdampak pada psikologi korban. Tujuan dari hukuman penjara adalah mengisolasi pelaku dari lingkungan sosial.
4. Hukuman berupa harta; hukuman ini dapat berupa menghancurkan atau memusnahkan harta pelaku, mengubah harta tersebut menjadi bentuk lain, dan menghilangkan hak kepemilikan pelaku atas harta tersebut.<sup>10</sup>

Berdasarkan uraian di atas, penulis berpendapat bahwa penjatuhan hukuman penjara dan denda oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana diskriminasi ras dan etnis telah sesuai dengan konsep hukuman (*uqūbah*) terhadap *jarimah ta'zīr*.

---

<sup>10</sup> Abdul Basith Junaidy, *Hukum Pidana Islam Indonesia*, (Depok: Rajawali Buana Pusaka, 2020) hlm. 17-19.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian ini maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta) dalam putusan yang pertama, dan pidana penjara selama 1 (satu) tahun denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dalam putusan yang kedua untuk tindak pidana diskriminasi ras dan etnis telah sesuai dengan prinsip teori gabungan dalam tujuan pemidanaan. Namun penulis berpendapat, hukuman tersebut belum cukup memberi efek jera bagi pelaku, karena jika dibandingkan dengan hukuman tindak pidana SARA yang merupakan tindak pidana yang setara karena memiliki potensi timbulnya dampak yang sama, selisih hukuman dari kedua tindak pidana tersebut masih cukup jauh.
2. Diskriminasi ras dan etnis merupakan jenis pelanggaran (*jarimah*) yang dihukumi dengan sanksi (*'uqūbah*) *ta'zīr*. Ulama telah merumuskan hukuman *ta'zīr* dapat berupa hukuman mati, hukuman fisik, hukuman penjara, dan/atau hukuman terhadap harta pelaku. Oleh karena itu penjatuhan pidana penjara serta denda bagi pelaku diskriminasi ras dan etnis telah sesuai dengan prinsip *jarimah ta'zīr*.

**B. SARAN**

1. Sosialisasi mengenai tindak pidana diskriminasi ras dan etnis harus sering dilakukan, mengingat Indonesia merupakan negara yang multikultural dan rawan akan terjadinya konflik atas dasar ras dan etnis tertentu.
2. Dengan adanya Undang-undang tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis diharapkan masyarakat lebih berhati-hati dalam berinteraksi dan berperilaku terutama dengan orang yang mempunyai latar belakang ras atau etnis yang berbeda untuk menjaga keharmonisan dalam hubungan bermasyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku – Buku

- 'Audah, Abdul Qadir, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Jakarta, Kharisma Ilmu, 2007.
- 'Audah, Abdul Qadir, *al Tasyri' al Jina'I Muqaronan bi al Qanuni Al Wad'I*, Bairut, Daru al Kutub al 'Arabi, 1968.
- al Nawawi dan Yahya, Abi Zakariya bin Syaraf, *Riyadhu al-Shalihin*, Mesir, Daru al Rayyan li al-Turas, 1987.
- Wahbah, Zuhaili, *Al Fiqhu al Islami wa Adillatuhu*, Damaskus: Darul Fikr, 1985.
- JA, Denny, *Menjadi Indonesia Tanpa Diskriminasi*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2013.
- Ali, Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2013.
- Bonger, W.A, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Terjemahan oleh R.A Koesnoen, Jakarta, PT. Pembangunan, 1982.
- Hiariej, Eddy O.S, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta, Cahaya Atma Pusaka, 2014.
- Hartanti, Evi, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Sinar Grafika, 2007.
- Faris, Zainal Abidin, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta, Sinar Grafika, 2007.
- Hamzah, Andi, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1993.
- Hamzah, Andi, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rinneka Cipta, 1994.
- Hanafi, Ahmad, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta, PT. Bulan Bintang, 1967.
- Ilyas, Amir, *Asas-asas Hukum Pidana*, Yogyakarta, Rangkang Education Yogyakarta & PUKAP Indonesia, 2012.
- Irfan, M. Nurul, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta, Amzah, 2016.
- Ishaq, M, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, Alfabeta, 2017.
- Junaidy, Abdul Basith, *Hukum Pidana Islam Indonesia*, Depok, Rajawali Buana Pusaka, 2020.
- Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta, PT. Rieneka Cipta, 1981.
- Kreimers, G. Kartasapoetra, L. J. B, *Sosiologi Umum*, Jakarta, Bina Aksara.
- Lamintang, P.A.F Lamintang, Theo, *Hukum Penintensier Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012.
- Lamintang, P.A.F, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014.
- Liliweri, Alo, *Prasangka dan Konflik Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultur*, Yogyakarta: LkiS, 2005.
- Liliweri, Alo, *Prasangka, Konflik, dan Komunikasi Antarbudaya*, Jakarta, Kencana, 2018.
- Mamujudja, Soerjono Soekanto dan Sri, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta, Rajawali Pers, 2001.
- Mardani, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta, Prenada Media Group, 2019.
- Marsaid, *Hukum Jinayah Perbandingan (Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam*, Palembang, Amanah, 2020.

- Munajat, Makhrus, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Yogyakarta, Teras, 2009.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta, Sinar Grafika, 2005.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayat*, Jakarta, Sinar Grafika, 2006.
- Nazir, M, *Metode Penelitian*, Jakarta, Ghaia Indonesia, 2003.
- Nur, Muhammad, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Banda Aceh, Yayasan Pena, 2020.
- Panggabean, Mompang L, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier di Indonesia*, Jakarta, UKI Press, 2005.
- Pawennei, Mulyati, *Hukum Pidana*, Jakarta, Mitra Wacana Media, 2015.
- Prakoso, Djoko, *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana, dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana*, Yogyakarta, Liberty, 1988.
- Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015.
- Rosyada, Dede, *Hukum Pidana Islam & Pranata Sosial, Lembaga Studi Islam & Kemasyarakatan*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1992.
- S, Lauresius Arliman, *Komnas Ham dan Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana*, Yogyakarta, CV Budi Utama, 2015.
- Saebani, Mustofa Hasan dan Beni Ahmad, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, cet ke-1 Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Sochmawardiah, Hesti Armiwulan, *Diskriminasi Rasial dalam Hukum HAM: Studi tentang Diskriminasi terhadap Etnis Tionghoa*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2013.
- Sodik, Siyoto, Sandu, dan Ali, *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta, Literasi Media Publishing, 2015.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia Pers, 1986.
- Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bogor, Politeia, 1995.
- Stodard, L, *Pasang Naik Kulit Berwarna* (terjemahan Hartono), Jakarta: t.p, 1996.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, 2007.
- Suteki, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*, Bogor, PT. Raja Grafindo Persada, 2018.
- Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, Yogyakarta, Deepublish, 2018.
- Takdir, *Mengenak Hukum Pidana*, Sulawesi Selatan, Laskar Perubahan, 2015.
- Wahyuni, Fitri, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Tangerang Selatan, PT Nusantara Persada Utama, 2017.
- Worskey, Peter, *Pengantar Sosiologi Sebuah Pembandingan*, Yogyakarta, Tiara Wicana Yogya, 1992.
- Zuleha, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Yogyakarta, Deepublish, 2017.

### **Artikel Jurnal**

- Alexandra E.J Timbuleng, “Tindak Pidana di Bidang Perizinan Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya”, *Lex Crimen Jurnal*, Vol. 9, No. 2, 2020.
- Aurelio Ekliando Kamang, Max Sepang, dan Bobby Pinasang, “Kajian Tindak Pidana Ras dan Etnis Ditinjau dari Undang-undang No 40 Tahun 2008

- Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis”, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. X, 2021.
- Defira Martina Adrian, Fence M. Wantu, dan Abdul Hamid Tome, Diskriminasi Rasial dan Etnis dalam Perspektif Hukum Internasional, *Jurnal Legalitas*, Vol. 14 No. 1, 2021.
- Farihi dan Hamid, “Zina, Qadzaf, dan Minuman Keras dalam Perspektif Hukum Pidana Islam”, *Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. II, No.1, 2014.
- Haddade, dan Putri Aulia Salsabila, Abdul Wahid, “Pencemaran Nama Baik dalam Tinjauan Madzhab Fikih”, *Jurnal Shautuna*, Vol. 4, Issue 1, 2023.
- Kaslam Kurnia, Sulistiani, “Solusi Islam terhadap Kasus-kasus Rasisme”, *Jurnal Ushuluddin*, Vol. 23 No. 1, 2021.
- Lidya Elmira Amalia, “Diskriminasi Rasial Terhadap Muslim Uighur di China ditinjau dari Hukum Islam”, *Skripsi*, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia, 2018.
- Muliono dan Mulyadi, “Tuduhan Zina di Media Sosial dalam Fiqh Kontemporer”, *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 2019.
- Rina Rahmadhanty, “Penerapan Sanksi pada Pelaku Tindak Pidana Pasal 4 Huruf B angka 2 Jo Pasal 16 Undang-Undang No 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis”, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, 2019.

### **Undang-Undang**

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 156
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4919).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952).

### **Putusan**

- Putusan Nomor 726/Pid.Sus/2023/PN.Plg
- Putusan Nomor 1537/Pid.B/2016/PN Jkt Utr.
- Putusan Nomor 1454/Pid.Sus/2018/PN.Mks
- Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2021/PN.Stb.

### **Website**

<https://kbbi.web.id/diskriminasi.html>

<https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2018/11/19/687/potensi-diskriminasi-ras-dan-etnis-sangat-tinggi.html>, diakses pada Rabu 8 November 2023 pukul 13.30.

<https://tafsirq.com/49-al-hujurat/ayat11-12>, diakses pada 7 November 2023 pukul 13.53.

<https://tirto.id/survei-komnas-ham-diskriminasi-etnis-ras-masih-terus-ditolerir-dahP>, diakses pada 1 November 2023 pukul 14.32.

<https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/files/doc/713>, diakses pada 28 Desember 2023, pukul 14.10.



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Tajuddin Fathurrohman  
NIM : 172131064  
Tempat, Tanggal Lahir : Sukoharjo, 5 Mei 1999  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Alamat : Babadan RT 02/RW 10, Karangmojo, Weru,  
Kab. Sukoharjo  
Nama Ayah : Paiman  
Nama Ibu : Alfi Sakinah

### Riwayat Pendidikan

- a. SDN Karanngmojo 03
- b. SMPN 1 Weru
- c. SMAN 1 Tawang Sari
- d. UIN Raden Mas Said Surakarta

Demikian daftar riwayat hidup saya buat dengan sebenarnya.

Sukoharjo, 29 Desember 2023

Tajuddin Fathurrohman